

**ANALISIS FIKIH TERHADAP KONSEP MAUQŪF BIH DALAM
WAKAF MANFAAT ASURANSI BERDASARKAN FATWA DSN-MUI
NOMOR 106 TAHUN 2016**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

**ROFINGUL ANGLA
NIM. 1817301116**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya

Nama : Rofingul Angla

NIM : 1817301116

Jenjang : Strata 1

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa, naskah skripsi berjudul **“Analisis Fikih Terhadap Konsep *Mauqūf Bih* Dalam Wakaf Manfaat Asuransi Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 106 Tahun 2016”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 26 Maret 2025

Saya yang menyatakan,



Rofingul Angla
NIM. 1817301116

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Analisis Fikih Terhadap Konsep *Mauqu F Bih* Dalam Wakaf Manfaat Asuransi Berdasarkan Fatwa Dsn-Mui Nomor 106 Tahun 2016

Yang disusun oleh **Rofingul Angla** (NIM. 1817301116) Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **15 April 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Prof. Dr. Bani Syarif Maula, LL.M., M.Ag.
NIP. 19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

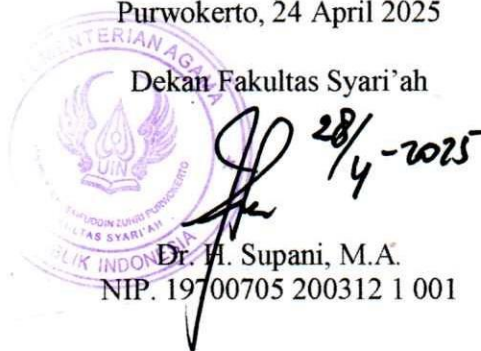
Pembimbing/ Penguji III



Ainul Yaqin, M.Sy.
NIP. 19881228 201801 1 001

Purwokerto, 24 April 2025

Dekan Fakultas Syari'ah



28/4-2025

Dr. H. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 26 Maret 2025

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi
Sdra. Rofingul Angla
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini, saya sampaikan bahwa:

Nama : Rofingul Angla
NIM : 1817301116
Jenjang : Strata I
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Fikih Terhadap Konsep Maukuf Bih Dalam Fakaf Manfaat Asuransi Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 106 Tahun 2016

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak/Ibu, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Ainul Yaqin, M.Sy.

NIP. 19930823 202321 1 021

ANALISIS FIKIH TERHADAP KONSEP *MAUQŪF BIH* DALAM WAKAF MANFAAT ASURANSI BERDASARKAN FATWA DSN-MUI NOMOR 106 TAHUN 2016

Rofingul Angla

1817301116

Jurusan Ilmu-ilmu Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Wakaf terus berkembang seiring dengan perkembangan sistem perekonomian dan pembangunan yang lazim memunculkan inovasi-inovasi baru, salah satu perkembangannya yaitu wakaf manfaat asuransi pada perusahaan asuransi jiwa syariah, hal ini didukung dengan munculnya Fatwa DSN-MUI tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi Pada Asuransi Jiwa Syariah. konsep *mauqūf bih* (objek wakaf) dalam konteks wakaf manfaat asuransi sebagaimana yang tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 106 Tahun 2016. Fatwa ini memperbolehkan wakaf manfaat dari polis asuransi syariah setelah terjadi klaim.

Penelitian yang dilaksanakan ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Data primer yang digunakan peneliti berupa fatwa DSN-MUI Nomor 106 Tahun 2016. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, artikel, dan sumber-sumber ilmiah lainnya yang membahas topik serupa. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisa kualitatif berdasarkan logika berfikir deduktif. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang yang diamati.

Pelaksanaan wakaf yang tertuang di dalam fatwa DSN-MUI Nomor 106 Tahun 2016 memperbolehkan wakaf manfaat asuransi jiwa syariah, harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan di dalam fatwa DSN-MUI Nomor 106 Tahun 2016, ketentuan tersebut yakni batasan jumlah manfaat yang boleh diwakafkan yaitu maksimal 45%, dalam wakaf manfaat asuransi itu sendiri *mauqūf bih* (objek wakaf) itu bisa berupa benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, para ulama mazhab dalam pembahasan *mauqūf bih* lebih menekankan kepada wakafa uang, wakaf uang termasuk dalam wakaf benda bergerak, karena uang bukan merupakan benda tidak bergerak seperti tanah atau bangunan.

Kata Kunci: Wakaf, *Mauqūf bih*, Wakaf Manfaat, Asuransi Syariah, Fatwa DSN-MUI Nomor 106 Tahun 2016, Fikih Muamalah.

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.



PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan Semesta Alam. Shawalat dan salam- Nya semoga tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. terselesaikannya skripsi ini, dengan penuh rasa syukur penulis persembahkan untuk:

1. Yang tercinta dan terkasih kedua orang tuaku, Bapak mu'alim dan Ibu siti ma'muroh yang selalu mendoakan di setiap waktu kepada putra pertamanya. Tidak ada balasan yang bisa saya berikan kecuali hanya iringan doa di setiap saat agar selalu sehat dan panjang umur.
2. Kakaku munganatul koeriah, miftahul ngalim, adikku ahmad mushodik, eva kurniawati dan serta semua keluarga yang semoga selalu sukses dunia dan akhirat.
3. Semua guruku baik di kampus, sekolah, pesantren atau manapun yang telah memberikan ilmuya semoga Allah membalasnya dengan iringan doa *jazakallah bil khair*
4. Teman-teman kelas seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 semoga hubungan silaturahmi selalu terjaga dan kalian semua sukses selalu dunia dan akhirat.

Terakhir, untuk semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang telah membantu kelancaran kuliah dan skripsi ini dengan iringan doa.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisi fikih terhadap konsep *mauqūf bih* dalam wakaf manfaat asuransi berdasarkan fatwa DSN-MUI nomor 106 tahun 2016”. Sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW sebagai suri tauladan terbaik bagi umatnya. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Penulis menyadari bahwa tanpa dukungan dari berbagai pihak maka skripsi ini tidak akan terlaksana dengan baik. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu selama penulisan skripsi ini. Ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.A., Rektor UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A, Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H. Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H. Kajar Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Dr. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum. Sekjur Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Ainul Yaqin, M.Sy, Koordinator Prodi HES Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Sekaligus Pembimbing Skripsi. Terima kasih atas bimbingan serta arahannya dalam penulisan skripsi.
9. Seluruh dosen dan staf administrasi Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Kedua Orang tua saya Bapak Mu'alim dan Ibu Siti Ma'muroh terima kasih atas limpahan kasih sayang, motivasi, dukungan moral, materil, serta doa-doa dan ridha yang selalu menyertai dalam setiap langkah. Semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah SWT.
11. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah C angkatan tahun 2018 Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, yang selalu memberi semangat dan pelajaran berharga selama menempuh pendidikan.

Penulis, 26 Maret 2025



Rofingul Angla

NIM. 1817301116

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H}a	H}	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Za (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	S}ad	S}	Es (dengan titik di bawah)

ض	D}ad	D}	De (dengan titik di bawah)
ط	T}a	T}	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z}	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal lengkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fath}ah	A	A
إ	Kasrah	I	I
ؤ	D}amah	U	U

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
------------	------	-----------------	------

Huruf			
أ.../إ.../ى	<i>Fat}hah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	a>	a dan garis di atas
ي...	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	i>	i dan garis di atas
و.../و	<i>D}ammah</i> dan <i>wau</i>	u>	u dan garis di atas

Contoh:

أَمْرِي : *amri>*

رَمَى : *rama>*

قِيلَ : *qi>la*

يَمُوتُ : *yamu>tu*

4. Ta marbu>t}ah

Transliterasi untuk *ta marbu>t}ah* ada dua, yaitu: *ta marbu>t}ah* yang hidup atau mendapat harakat *fath}ah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbu>t}ah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbu>t}ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbu>t}ah* itu transliterasinya dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raud}ah al-at}fa>l*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madi>nah al-fad}i>lah*

الْحِكْمَةُ : *al-h}ikmah*

مَصْلَحَةُ : *mas{lah{ah*

مُرْسَلَةٌ : *mursalah*

5. Syaddah (*tasydi>d*)

Syaddah atau *tasydi>d* yang dalam sistem tulis Arab dilambangkan dengan sebuah tandan *tasydi>d* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*>

نَجَّيْنَا : *najjaina*>

الْحَجُّ : *al-h}ajj*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (-), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i>).

Contoh:

عَلِيٌّ : *'ali*> (bukan *'aliyy* atau *'aly*)

عَرَبِيٌّ : *'arabi*> (bukan *'arabiyy* atau *'araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الْكِتَاب : *al-kita*>*b*

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bila*>*du*

الْأَحْكَامُ : *al-ahka*<*m*

الْقَرْضُ : *al-qard*{

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilembangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'muru*>*na*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَزْرِي : *azri>*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalmia Arab yang ditransliterasik adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'an*), *sunnah*, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *fi> z}ila>l al-Qur'a>n, Al-sunnah qabl al-tadwi>n*.

9. Lafz *al-jala>lah* (الله)

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *di>>nulla>h*

بِاللَّهِ : *billa>hi*

Adapun *ta marbu>t}ah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jala>lah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi> rah}matilla>h*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal data sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

Contoh:

Nas}i>r al-Di>n al-T}u>si>

Abu> Nas}r al-Fara>bi>

Al-Gaza>li



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PEGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTO	vi
PEREMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB	x
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang masalah	1
B. Definisi oprasional	11
C. Rumusan masalah	13
D. Tujuan dan manfaat penelitian	13
E. Kajian Pustaka	14
F. Metode penelitian	17
G. Sisrematika pembahasan	20
BAB II TINJAUAN UMUM WAKAF DAN ASURANSI SYARIAH	
A. Tinjauan wakaf	22
B. Tinjauan umum asuransi Syariah	29
C. Konsep wakaf manfaat asuransi Syariah	40
BAB III KETENTUAN WAKAF POLIS ASURANSI SYARIAH	
BERDASARKAN FATWA MUI NOMOR 106 TAHUN 2016	
A. Latar Belakang Fatwa	45
B. Ketentuan Fatwa	49
C. Ketentuan <i>mauqūf bih</i> dan wakaf manfaat asuransi dalam fatwa mui No.106 Tahun 2016	53
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
A. konsep <i>mauqūf bih</i> dalam wakaf manfaat asuransi berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 106 tahun 2016	58

B. analisis fikih terhadap konsep <i>mauqūf bih</i> dalam wakaf manfaat asuransi berdasarkan fatwa DSN-MUI nomor 106 tahun 2016	66
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan perkembangan industri asuransi syariah di Indonesia mempunyai prospek yang sangat bagus karena penduduk Indonesia yang sebagian besar adalah beragama Islam.¹ Industri asuransi syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan meningkatnya kesadaran dan kebutuhan akan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, Industri asuransi syariah di Indonesia menunjukkan prospek yang sangat menjanjikan, seiring dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam dan kesadaran yang semakin meningkat akan produk-produk keuangan berbasis syariah. Meskipun pertumbuhan industri asuransi syariah tidak sepesat sektor perbankan syariah, yang telah lama mendominasi pasar dengan perkembangan yang sangat pesat, industri asuransi syariah tetap mengalami peningkatan yang signifikan.²

Hadirnya asuransi bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap risiko yang tidak terduga yang dapat menimbulkan kerugian finansial bagi seseorang. Asuransi berfungsi sebagai alat untuk mengalihkan risiko dari individu atau entitas kepada perusahaan asuransi, dengan harapan bahwa risiko tersebut dapat dikelola dan ditangani secara lebih efektif. Dengan kata lain, asuransi memberikan keamanan finansial dan ketenangan pikiran bagi

¹ Ifa Hanifia Senjiati, "Peradaban dan Hukum Islam", *Jurnal Tahkim* Vol. 3 No. 1 (Maret 2020), hlm. 90.

² Muhammad Maksum, "Pertumbuhan Asuransi Syariah Di Dunia Dan Indonesia", *jurnal Al-Iqtishad*: Vol. III, No. 1, Januari 2011, hlm. 35-48.

peserta, serta membantu mengurangi dampak dari kejadian tak terduga yang bisa mempengaruhi stabilitas ekonomi pribadi atau organisasi.³

Wakaf menurut masyarakat kebanyakan hanya berpatokan kepada benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, kemudian bentuk wakaf tersebut kekal dan nilai dari barang yang diwakafkan harus memberikan manfaat secara berkelanjutan, tidak boleh berkurang harganya, tidak boleh dijual dan tidak boleh berpindah tempat. Namun dalam hal tersebut kurang memberikan dampak yang efektif dikarenakan sekarang masih banyak tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat wakaf, dikarenakan masyarakat hanya mewakafkan tanah tersebut dan tidak dibangun tanah wakaf tersebut.⁴

Menurut Abu Hanifah, wakaf sebagai benda yang manfaatnya disedekahkan untuk kepentingan umat di jalan kebenaran, sementara benda tersebut masih hak milik *wāqif*, yang bisa ditarik kapanpun dan dijual, disewakan, dan sebagainya. Ketika *wāqif* wafat, harta wakaf tersebut menjadi harta bagi ahli warisnya.⁵

Menurut Imam Malik, berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wāqif*, namun wakaf tersebut mencegah *wāqif* melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan *wāqif* berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Menurut Imam

³ Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah* (Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2014), hlm. 11.

⁴ Ummi Khoiriah Hasibuan, "Mekanisme Penerapan Wakaf Manfaat Asuransi Jiwa Syariah Axa Mandiri Berdasarkan Fatwa No.106/DSN-MUI/X/2016", *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2019, hlm. 1.

⁵ Iftia Fianisah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wakaf Asuransi", *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* Vol. 12, No. 1, Juni 2023, hlm 123.

Syafi'i dan Ahmad bin Hambal, wakaf adalah lepasnya kepemilikan atas harta wakaf dari *wāqif*. Manfaat dari harta tersebut disedekahkan untuk kepentingan sosial, dan hak milik atas barang menjadi milik Allah dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan atau sosial.⁶

Menurut mazhab Imamiyah, wakaf adalah pemberian harta kepada *mauqūf 'alaihi*, dengan catatan, tidak diperbolehkan melakukan hal yang menyebabkan status kepemilikan berpindah kepada orang lain. Menurut jumhur ulama, wakaf adalah menahan untuk diambil manfaatnya dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Pendapat lain dikemukakan oleh Ibnu Qudamah. Menurut beliau, wakaf berarti “menahan asal dan mengalirkan hasilnya.” Mengadopsi hadits Nabi SAW kepada Umar bin Khatab r.a. “menahan yang asal dan mengalirkan hasilnya.”⁷

Wakaf ialah menghentikan (menahan) perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama, sehingga manfaat harta itu dapat digunakan untuk mencari keridhaan Allah SWT. Syariat wakaf merujuk kepada petunjuk Al-Qur'an, di antaranya dalam surat Ali Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya (Q.S. al-Imran: 92).⁸

⁶ Didah Kamilatul Hasanah, “Wakaf Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi’I Dan Imam Ahmad Bin Hambal”, *Jurnal Al-Akhbar (Jurnal Ilmiah Keislaman)* ISSN: 2302-4801 Volume 9, No 1 (2023), hlm. 3.

⁷ Iftia Fianisah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wakaf Asuransi”, *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* Vol. 12, No. 1, Juni 2023, hlm 126 – 127.

⁸ Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Depag RI, 1978), hlm. 91.

Wakaf memang memiliki peran penting dalam mengembangkan berbagai aspek kehidupan masyarakat Islam, termasuk sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Keberadaan wakaf memang sangat penting dalam mendukung pendidikan dan penelitian di kalangan sarjana dan mahasiswa. Dengan adanya wakaf, dana untuk kegiatan akademik dan riset dapat diperoleh tanpa bergantung sepenuhnya pada pemerintah. Ini mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi. Gagasan wakaf tunai yang diperkenalkan oleh Prof. M. A. Mannan dari Bangladesh telah memberikan angin segar dalam pengelolaan wakaf di Indonesia. Konsep ini memungkinkan pengumpulan dana wakaf dalam bentuk uang, yang kemudian dapat dikelola secara produktif untuk menghasilkan manfaat jangka panjang.⁹

Sesuai Fatwa (MUI) NO:106/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah. Fatwa tersebut memuat tentang bagaimana wakaf asuransi yang sesuai dengan syariat agama Islam. Konsep wakaf dalam asuransi dibagi menjadi tiga jenis:

1. Wakaf fund yaitu, wakaf sebagai model asuransi dimana tabarru fund di asuransi syariah disebut sebagai wakaf. Mekanismenya sebelum orang bertabarru, perusahaan membentuk dana wakaf, kemudian orang bertabarru dan dana *tabarru'* itu baru dimasukkan ke dalam dana wakaf fund.
2. Wakaf Polis yaitu Polis yang sudah jadi dan berada di tangan pemegang polis, manfaatnya diwakafkan kepada badan atau lembaga wakaf. Polis

⁹ Faishal Haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm.,67.

yang diterima badan atau lembaga wakaf berasal dari asuransi konvensional maupun asuransi syariah.

3. Wakaf sebagai fitur produk asuransi syariah yakni produk yang dibuat perusahaan asuransi syariah di mana manfaat investasi dan manfaat Asuransi itu untuk diwakafkan.

Menurut fatwa No.106/DSN-MUI/X/2016 manfaat asuransi yang boleh diwakafkan paling banyak 45% dari total manfaat asuransi. Ikrar wakaf dilaksanakan setelah manfaat asuransi secara prinsip sudah menjadi hak pihak yang ditunjuk atau penggantinya. Manfaat investasi yang boleh diwakafkan paling banyak sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari total kekayaan dan/atau tirkah, kecuali disepakati lain oleh semua ahli waris.¹⁰

Mauqūf bih dalam konteks wakaf merujuk pada harta atau benda yang diwakafkan oleh seseorang untuk digunakan dalam tujuan tertentu yang sesuai dengan syariat Islam. Harta ini bisa berupa tanah, bangunan, uang, atau harta lainnya yang memiliki nilai. Berdasarkan kementrian agama republik Indoseia (2007), benda yang difakafkan disebut sebagai *mauqūf bih* ini menunjukan harta atau aset yang ditujukan untuk tujuan tertentu dalam konteks wakaf.¹¹

Dengan semakin berkembangnya zaman perubahan juga terjadi pada objek benda yang dapat diwakafkan sebelum UU wakaf disahkan, objek wakaf umumnya terbatas pada benda-benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Namun, UU Wakaf memberikan angin segar dengan memasukkan

¹⁰ FATWA DSN-MUI NO.106/DSN-MUI/X/2016. Tentang Wakaf Manfaat Asuransi Dan Manfaat Investasi Jiwa Syariah.

¹¹ Siti Nurul Amaliah, "Rukun Wakaf Dalam Keabsahan Wakaf Menurut UU NO 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf", *jurnal Al-khabar Ilmiah KeIslaman* Volume 8. No 2 (2022) ISSN : 3202-4801, hlm 66.

benda bergerak sebagai objek wakaf yang sah. Hal ini tentu saja membuka cakrawala baru dalam dunia wakaf, memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi para *wāqif* (orang yang mewakafkan harta). UU wakaf membuka peluang bagi objek lain yang mempunyai nilai manfaat agar dapat dijadikan objek wakaf. Sehubungan dengan hal ini, sebagaimana kita ketahui bahwa dewasa ini mulai berkembang lembaga asuransi yang memberikan layanan yang menggabungkan antara berwakaf, wasiat dan polis asuransi yang dinamakan wakaf wasiat polis asuransi.¹²

Wakaf polis asuransi merupakan bagian dari potensi jariah ekonomi yang besar untuk pemberdayaan umat. Pelaksanaan wakaf polis asuransi sudah jauh lebih dulu dipraktikkan dibandingkan dengan fatwa no 106 tahun 2016. Lembaga wakaf di Indonesia lebih dahulu mengaplikasikan bentuk wakaf ini. Salah satu perusahaan asuransi terkemuka saat ini yaitu PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) telah hadir di Indonesia selama 24 (dua puluh empat) tahun dan didirikan pada tahun 1995. PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) memberikan pilihan bagi nasabah dan calon nasabah dalam menyalurkan wakaf. Dalam memfasilitasi wakaf masyarakat, Prudential Indonesia menghadirkan program wakaf dari Prusyarlah yang bermitra dengan dompet dhuafa. Beberapa ketentuan harus dipenuhi dalam melaksanakan program ini, agar terhindar dari praktik riba dan sesuai syariah. Namun, adanya ketentuan dalam prudential yang membolehkan mewakafkan manfaat asuransi sampai dengan 95% (Sembilan

¹² Elis Nurhayati ddk, "Wakaf Polis Asuransi Jiwa Berdasarkan Wasiat Menurut hukum islam Dan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf", *jurnal* Volume 12 Edisi Juni 2019, hlm 56-71.

puluh lima persen) dengan syarat apabila peserta utama (pemegang polis) mempunyai polis lain dalam prudential syariah yang masih aktif dan belum pernah mengikuti program wakaf sebelumnya. Maka bisa wakaf sampai 95% (Sembilan puluh lima persen) dari dibukanya polis syariah yang baru dengan syarat santunan asuransi maksimal 50% (lima puluh persen) dari dari total seluruh asuransi peserta. Apabila dipertengahan peserta mengalami polis lapse di salah satu polis dimilikinya bagaimana dengan ketentuan program wakaf 95% (Sembilan puluh lima persen) yang sudah diikuti peserta, sehingga hal ini akan ada ketidaksesuaian dalam ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yang hanya membolehkan paling banyak 45% (empat puluh lima persen) yang dapat diwakafkan.¹³

Kedudukan hukum wakaf polis asuransi menurut hukum Islam termasuk wakaf produktif. Namun, dari sisi unsur kepemilikannya sebagai objek wakaf belum sepenuhnya dimiliki oleh *wāqif* sehingga ulama berbeda pendapat, walaupun secara prinsip telah dimiliki oleh *wāqif*, namun masih membuka ruang sengketa karena objek wakaf tersebut belum dimiliki sepenuhnya. Akad wakaf wasiat polis asuransi syariah sendiri masih berpotensi dibatalkan oleh *wāqif* maupun oleh pihak asuransi syariah salah

¹³ Nur Fadillah Atmajida, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah PT Prudential Life Assurance di Kota Medan Tentang Wakaf Manfaat Asuransi Dan Manfaat Investasi Pada Asuransi Jiwa Syariah (Tinjauan Terhadap Fatwa No. 106/DSN-MUI/X/2016)", *Skripsi* Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan 2020, hlm, 6 – 7.

satunya jika pihak *wāqif* mendapatkan kesulitan dalam membayar premi sebelum jatuh tempo.¹⁴

Wakaf manfaat asuransi merupakan inovasi dalam dunia wakaf yang menarik perhatian para ulama dan praktisi keuangan syariah, Fatwa DSN-MUI Nomor 106 Tahun 2016 memberikan landasan hukum yang kuat terhadap praktik ini. Konsep *mauqūf bih* atau objek wakaf. *Mauqūf bih* adalah objek yang diwakafkan. Dalam wakaf konvensional, objek yang umum diwakafkan adalah tanah, bangunan, atau benda bergerak lainnya. Namun, dalam wakaf manfaat asuransi, *mauqūf bih* -nya adalah manfaat yang diperoleh dari polis asuransi.

Para ulama ahli fikih berbeda pendapat dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut:

Mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah : “Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (social), baik sekarang maupun akan datang”.¹⁵

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wāqif*, namun wakaf tersebut mencegah *wāqif* melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta

¹⁴ Zaini Abdul Malik ddk, “Analisis Fatwa (MUI) NO:106/DSN-MUI/X/2016 Terhadap Implementasi Wakaf Asuransi Di Lembaga Prudential Indonesia”, *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*. Vol.3 No.1 (Maret, 2020) ISSN : 2597-7962, hlm 90 – 91.

¹⁵ Idham Khalid Baedawi, *Fikih Wakaf*, Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji 2003, hlm 2.

tersebut kepada yang lain dan *wāqif* berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.¹⁶

Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wāqif*, setelah sempurna prosedur perwakafan. *Wāqif* tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti : perlakuan pemilik dengan cara memilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika *wāqif* wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya.¹⁷

Syarat yang harus dipenuhi harta benda wakaf adalah sebagai berikut:

1. Benda wakaf dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang, tidak habis sekali pakai.
2. Benda wakaf dapat berupa milik kelompok atau badan hukum.
3. Benda wakaf merupakan benda milik yang sempurna. Ia terbebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa.¹⁸

Ada perbedaan pendapat menurut ulama mazhab dalam menentukan syarat-syarat benda yang diwakafkan, yaitu:

¹⁶ Fathimah Az-zahra, "Impelementasi Wakaf DSN-MUI NO: 106/DSN-MUI/X/2016 Tentang Wakaf Manfaat Asuransi Dan Manfaat Investasi Pada Asuransi Jiwa Syariah (Studi Kasus Di PT. Asuransi Jiwa Central Asia Jaya Jakarta)", *skripsi* Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm.35.

¹⁷ Anonim, *fiqih wakaf*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf 2003), hlm. 3.

¹⁸ Abdul Hakim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Ciputat : Ciputat Press, 2005, hlm. 20.

Ulama Mazhab Hanafi mensyaratkan harta yang diwakafkan itu :

1. Harus bernilai harta menurut *syara'* dan merupakan benda tidak bergerak.
Oleh sebab itu, minuman keras tidak bisa diwakafkan, karena minuman keras dan sejenisnya tidak tergolong harta dalam pandangan *syara'*.
2. Tentu dan jelas.
3. Milik sah *wāqif*, ketika berlangsung akad dan tidak terkait hak orang lain pada harta itu.¹⁹

Ulama Mazhab Maliki mensyaratkan harta yang diwakafkan itu :

1. Milik sendiri, tidak terkait dengan orang lain.
2. Harta tertentu dan jelas.
3. Dapat dimanfaatkan.²⁰

Harta yang sedang menjadi jaminan utang, dan harta yang sedang disewakan orang tidak boleh diwakafkan. Akan tetapi Ulama Mazhab Maliki membolehkan mewakafkan manfaat hewan untuk dipergunakan dan mewakafkan makanan, uang dan benda tidak bergerak lainnya. Ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanabilah mensyaratkan harta yang diwakafkan itu :

1. Sesuatu yang jelas dan tentu.
2. Milik sempurna *wāqif* dan tidak terkait dengan hak orang lain.
3. Bisa dimanfaatkan sesuai dengan adat setempat.
4. Pemanfaatan harta itu bisa berlangsung terus-menerus tanpa dibatasi waktu.

¹⁹ Soleh Gunawan ddk, "Unsusr Dan Syarat Wakaf Dalam Kajian Para Ulama Dan Undang- Undang Di Indonesia", *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan* Vol. 19 No. 2 (Juli-Desember) 2018, hlm. 87.

²⁰ Joni Hendra, *Produk-Produk Lembaga Keuangan Bukan Bank (Peres Pektif Ekonomi Syariah)*, CV. Dotplus Publisher 2024, hlm 308.

Apabila pemanfaatan harta itu tidak bersifat langgeng, seperti makanan tidak sah wakafnya. Disamping itu, menurut mereka, baik harta bergerak, seperti mobil dan hewan ternak, maupun harta tidak bergerak, seperti rumah dan tanaman, boleh diwakafkan.²¹

Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah sosial yang sangat dianjurkan dalam islam. Dalam perkembangannya, konsep wakaf terus mengalami dinamika, termasuk dalam penerapannya pada produk keuangan modern seperti asuransi. Fatwa DSN-MUI Nomor 106 Tahun 2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah menjadi landasan hukum bagi pengembangan wakaf produktif di Indonesia. Dengan memahami interaksi antara fikih, *mauqūf bih*, dan fatwa yang ada. Berdasarkan Latar belakang diatas maka penulis akan menelaah serta menuliskan dalam bentuk skripsi dengan judul. “Analisis fikih terhadap konsep *mauqūf bih* dalam wakaf manfaat asuransi berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 106 Tahun 2016”.

B. Definisi Oprasional

1. Analisis Fikih

Penelitian dan kajian yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam (fikih), fikih adalah korelasi hukum-hukum *syara'* praktis yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperenci.²² Untuk memahami dan

²¹ Wanda Saputra, "Menjual Tanah Wakaf Untuk Manfaat Lebih Besar Dalam Perespktif Mzhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'I", *skripsi* Fakulta Syariah Dan Hukum Unifersita Isalm Negeri Sulta Syarif Kasim Riau 2024, hlm 17.

²² Drs. H. Abd. Rasyid As'ad, fikih islam dengan pendekatan kontekstual, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/fiqhi-islam-dengan-pendekatan-kontekstual-oleh-drs-h-abd-rasyid-asad-mh>.

mengevaluasi konsep serta aplikasi *mauqūf bih* dalam konteks wakaf dan asuransi. Identifikasi dalil-dalil *syar'i*, pandangan ulama yang berkaitan dengan wakaf dan manfaat asuransi.

2. *Mauqūf bih*

Mauqūf bih dalam konteks wakaf merujuk pada harta atau benda yang diwakafkan oleh seseorang untuk digunakan dalam tujuan tertentu yang sesuai dengan syariat Islam. Harta ini bisa berupa tanah, bangunan, uang, atau aset lainnya yang memiliki nilai. Prinsip utama dari *mauqūf bih* adalah bahwa benda tersebut harus digunakan sesuai dengan niat pengwakaf (*wāqif*) dan tidak boleh diperjualbelikan atau diwariskan. Pemanfaatan harta wakaf ini biasanya diarahkan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan masjid, sekolah, atau fasilitas sosial lainnya.²³

3. Manfaat Asuransi

Manfaat atau keuntungan yang diperoleh dari produk asuransi, yang terkait dengan pengelolaan harta wakaf, berdasarkan fatwa DSN-MUI tentang manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah. Jenis manfaat (perlindungan finansial, pengelolaan risiko, investasi) yang disediakan oleh asuransi yang dapat diintegrasikan dengan wakaf.²⁴ Manfaat utama dari asuransi kesehatan adalah meningkatkan kesehatan masyarakat sekaligus memfasilitasi akses tersebut terhadap layanan medis yang berkualitas dan melindungi tertanggung dari dampak

²³ Abdul Hakim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Ciputat : Ciputat Press, 2005), hlm.

²⁴ FATWA DSN-MUI NO.106/DSN-MUI/X/2016. Tentang Wakaf Manfaat Asuransi Dan Manfaat Investasi Jiwa Syariah.

finansial yang merugikan akibat penyakit dan kecelakaan. Selain itu, asuransi kesehatan juga dapat memberikan ketenangan dan rasa aman.²⁵

4. Fatwa DSN-MUI Nomor 106 Tahun 2016

Keputusan Majelis Ulama Indonesia yang memberikan panduan tentang penggunaan produk asuransi dalam konteks wakaf, menjelaskan hubungan antara keduanya dari perspektif syariah. Isi fatwa yang menyangkut pengaturan dan syarat penggunaan asuransi dalam praktik wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah, bahwa ketentuan hukum mengenai mewakafkan manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah belum diatur dalam fatwa DSN-MUI.²⁶

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah yang diangkat oleh penulis, maka identifikasi masalah yang akan dibahas oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep *mauqūf bih* dalam wakaf manfaat asuransi berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 106 tahun 2016 ?
2. Bagaimana analisis fikih terhadap konsep *mauqūf bih* dalam wakaf manfaat asuransi berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 106 tahun 2016 ?

²⁵ Saskhia Azzahra, manfaat dan keunggulan mekanisme pengunaan asuransi simas sehat gold kepada nasabah, *Jurnal ekonomi dan keuangan islam* Volume. 2, No2. (2024), hlm,33

²⁶ FATWA DSN-MUI NO.106/DSN-MUI/X/2016. Tentang Wakaf Manfaat Asuransi Dan Manfaat Investasi Jiwa Syariah.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk Mengkaji konsep, dan syarat-syarat *mauqūf bih* dalam konteks wakaf manfaat asuransi syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 106 Tahun 2016.
 - b. Untuk menganalisis konsep Fatwa DSN-MUI Nomor 106 Tahun 2016 mengenai hubungan antara wakaf dan manfaat asuransi syariah.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritik

Menambah khazanah pengetahuan tentang teori wakaf dalam Islam, khususnya mengenai konsep *mauqūf bih* dan aplikasinya dalam konteks modern, seperti integrasi dengan produk asuransi dan Memberikan landasan hukum yang kuat bagi praktisi dan akademisi untuk menerapkan konsep *mauqūf bih* dalam konteks produk keuangan syariah modern, sesuai dengan perkembangan zaman.

- b. Secara Politik

Memberikan wawasan kepada pembuat kebijakan tentang pentingnya integrasi wakaf dan asuransi dalam peraturan yang mendukung ekonomi syariah, sehingga dapat mempengaruhi kebijakan publik yang lebih inklusif.

E. Kajian Pustaka

Dalam penulisan skripsi penulis telah melakukan penelitian, pendahuluan untuk karya sastra atau karya sebelumnya dan penulis juga menggunakan beberapa rujukan yang dapat digunakan sebagai rujukan serta memiliki keterkaitan dengan pokok permasalahan yang penulis jabarkan yakni diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Umami Khoiriah Hasibuan merupakan skripsi fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri syarif hidayatullah Jakarta 2019, yang berjudul “mekanisme penerapan wakaf manfaat asuransi jiwa syariah axa mandiri berdasarkan fatwa No.106/DSN-MUI/X/2016 “pada penelitian yang dilakukan oleh Umami Khoiriah Hasibuan lebih berfokus terhadap mekanisme penerapan asuransi jiwa syariah di mandiri. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih berfokus terhadap kajian fikih dari wakaf manfaat asuransi berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 106 Tahun 2016.²⁷
2. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Fadillah Atmadida, merupakan skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum universitas negeri Sumatra utara medan 2020, yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah PT Prudential Life Assurance Di Kota Medan Tentang Wakaf Manfaat Asuransi Dan Manfaat Investasi Pada Asuransi Jiwa Syariah (TINJAUAN TERHADAP FATWA NO: 106/DSN-MUI/X/2016)” pada penelitian yang dilakukan oleh Nur Fadillah Atmadida, lebih berfokus perlindungan

²⁷ Umami Khoiriah Hasibuan, “mekanisme penerapan wakaf manfaat asuransi jiwa syariah axa mandiri berdasarkan fatwa No.106/DSN-MUI/X/2016”, *skripsi* fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri syarif hidayatullah Jakarta 2019.

nasabah di PT Prudential Life Assurance Di Kota Medan apabil di tinjau dari fatwa dsn mui. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih berfokus terhadap objek dari wakaf manfaat asuransi berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 106 Tahun 2016.²⁸

3. Penelitian yang dilakukan oleh Iftia Fianisah, penelitan yang dilakukan Iftia Fianish merupakan jurnal agama dan hak azazi manusia (1 Juni 2023) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wakaf Asuransi,” penelitian yang dilakukan oleh Iftia Fianisah, lebih berfokus hukum dari wakaf sdan asuransi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih berfokus terhadap karakteristik *mauqūf bih* dalam konteks wakaf menurut perspektif fikih.²⁹

No	Nama Penulis	Judul Skripsi/Tesis	Fokus pembahasan	Perbedaan Penelitian
1	Ummi Khoiriah Hasibuan	mekanisme penerapan wakaf manfaat asuransi jiwa syariah axa mandiri berdasarkan fatwa no.106/DSN-MUI/X/2016	berfokus terhadap mekanisme penerpan asuransi jiwa syariah mandiri.	Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih berfokus terhadap kajian fikih dari wakaf manfaat asuransi berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 106 Tahun 2016

²⁸ Nur Fadillah Atmadida, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah PT Prudential Life Assurance di Kota Medan Tentang Wakaf Manfaat Asuransi Dan Manfaat Investasi Pada Asuransi Jiwa Syariah (TINJAUAN TERHADAP FATWA NO: 106/DSN-MUI/X/2016), *skripsi* Fakultas Syariah Dan Hukum universitas negeri Sumatra utara medan 2020.

²⁹ Iftia Fianisah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wakaf Asuransi”, *jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* (1 Juni 2023).

2	Nur Fadillah Atmadida	Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah PT Prudential Life Assurance di Kota Medan Tentang wakaf manfaat Asuransi Dan Manfaat Investasi Pada Asuransi Jiwa Syariah (TINJAUAN TERHADAP FATWA NO: 106/DSN-MUI/X/2016)	lebih berfokus perlindungan nasabah di PT Prudential Life Assurance di Kota Medan apabil di tinjau dari fatwa dsn mui	Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih berfokus terhadap objek dari wakaf manfaat asuransi berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 106 Tahun 2016
3	Iftia Fianisah	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wakaf Asuransi	lebih berfokus hukum dari wakaf dan asuransi.	Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih berfokus terhadap karakteristik <i>mauqūf bih</i> dalam konteks wakaf menurut perspektif fikih.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilaksanakan ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka (*library research*) adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan

bantuan material-material yang terdapat di ruang perpustakaan.³⁰ Misalnya, buku, skripsi, jurnal, majalah, naskah-naskah, catatan, kisah sejarah, dokumen-dokumen dan lain-lainnya. Pada hakikatnya, data yang diperoleh dengan jalan penelitian perpustakaan tersebut dijadikan pondasi dasar.³¹

Dalam hal ini yang berkaitan dengan analisis fikih terhadap konsep *mauqūf bih* dalam wakaf manfaat asuransi berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 106 Tahun 2016. Pendekatan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang memusatkan pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan dari satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia untuk dapat mendeskripsikan suatu peristiwa yang akan diteliti. Dalam penyusunan penelitian, penulis menggunakan metode berfikir analisis deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis terhadap catatan-catatan dan dokumen sebagai sumber data.³² Pendekatan ini juga disebut pendekatan kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-buku dan peraturan undang-undang dan dokumen lain yang terkait dengan penelitian ini.

2. Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah semua informasi yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian yaitu mengenai analisis

³⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 98.

³¹ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muammalah* (Ponorogo: Stain Po Press, 2010), hlm. 6.

³² Nurul Zuhriyah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 50.

fikih terhadap konsep *mauqūf bih* dalam wakaf manfaat asuransi berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 106 Tahun 2016, meliputi:

a. Data primer

Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan langsung dari sumber aslinya oleh peneliti untuk tujuan penelitian tertentu. Data umum yang digunakan peneliti berupa fatwa DSN-MUI Nomor 106 Tahun 2016.³³

b. Data sekunder

Data sekunder adalah bahan hukum yang tidak mengikat yang memberikan penjelasan mengenai data primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kepada penulis meliputi data pendukung yang dapat dilihat dari buku seperti buku fikih wakaf, buku asuransi syariah, buku hukum islam panorama prinsip hukum islam indonesia, hukum buku hukum islam kumpulan peraturan tentang hukum islam di Indonesia, teks terkait asuransi dan wakaf, jurnal terkait wakaf dan artikel di internet.

3. Metode Pengumpulan Data

Karena penelitian ini adalah penelitian pustaka maka teknik pengumpulan data yang lebih tepat adalah menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai variabel-variabel atau hal-hal yang berupa catatan atau tulisan, surat kabar,

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian*, hlm. 137

majalah atau jurnal dan sebagainya yang diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Dokumentasi rangkaian kegiatan peristiwa yang dilakukan sebagai bukti konkret dalam suatu penelitian dapat dikatakan sebagai dokumentasi.³⁴

Peneliti akan mengumpulkan data dari buku-buku fikih yang membahas tentang konsep *mauqūf bih* dalam wakaf dan asuransi. Buku-buku yang relevan dalam Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali dapat dikaji untuk mendapatkan perspektif yang beragam terkait wakaf dan asuransi dalam islam. memahami isi Fatwa DSN-MUI No. 106 Tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan usaha asuransi Syariah, termasuk tujuan, ketentuan, dan ketentuan syariah yang mengatur manfaat asuransi dalam konteks Islam. Peneliti juga dapat memanfaatkan artikel dan jurnal ilmiah yang relevan dengan topik wakaf dan asuransi syariah, serta artikel yang mengkaji penerapan fatwa DSN-MUI untuk memperkuat analisis.

4. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisa kualitatif berdasarkan logika berfikir deduktif. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang yang diamati.³⁵

83. ³⁴ Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), hlm.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian*, hlm. 137

G. Sistematika Pembahasan

Supaya penelitian dapat berjalan serta dapat dikemukakan secara runtut dan sistematis, maka penelitian ini akan dibagi menjadi lima pokok pembahasan, masing-masing pokok bab pembahasan akan diuraikan dan menjadi sub bab. Sistematika lima pokok pembahasan ini akan berhubungan satu sama lain dan menjadi runtut, seperti halnya dapat dilihat sebagai berikut:

Bab pertama, yang meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan landasan teori yakni meliputi tinjauan hukum islam terhadap analisis fikih terhadap konsep *mauqūf bih* dalam wakaf manfaat asuransi berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 106 Tahun 2016.

Bab ketiga, berisi tentang ketentuan wakaf manfaat asuransi Syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 106 Tahun 2016.

Bab keempat, berisi analisis dan pembahasan penelitian tentang “analisis fikih terhadap konsep *mauqūf bih* dalam wakaf manfaat asuransi berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 106 Tahun 2016” Implementasi hukum islam.

Bab kelima, berisi penutup yang meliputi kesimpulan yang merupakan inti dari pembahasan dan saran. Kesimpulan yang merupakan jawaban hasil hasil penelitian dan pemahaman dari rumusan masalah. Saran yang berisi masukan-masukan hasil penelitian. Kemudian dilengkapi dengan daftar pustaka, lampiran-lampiran serta daftar riwayat hidup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF DAN ASURANSI SYARIAH

A. Tinjauan Wakaf

1. Pengertian wakaf

Wakaf yaitu menahan suatu benda yang kekal zatnya dan mungkin diambil manfaatnya guna diberikan di jalan kebaikan.³⁶ Menurut ahli fikih, wakaf berasal dari kata wakaf atau *wāqif* berasal dari bahasa Arab *Waqafa* (وقف). Asal kata *Waqafa* (وقف) berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau tetap berdiri”.³⁷ Kata *Waqafa-Yaqifu-Waqfan* (وقف-يوقف-وقف) sama artinya dengan *Habasa-Yahbisu-Tahbisan* (حبس-يحبس-حبس).³⁸ Menurut arti bahasanya, *waqafa* berarti menahan atau mencegah, misalnya وقف عن اسير “saya menahan diri dari berjalan”.³⁹ Sedangkan wakaf menurut istilah syar’i adalah suatu ungkapan yang mengandung penahanan harta miliknya pada orang lain.⁴⁰

Definisi wakaf menurut Jumhur adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan tetapi bendanya tidak berkurang dengan mentransaksikan manfaat tersebut kepada bentuk transaksi yang dibolehkan atau kepada

³⁶ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Atta Ahiriyah 1990), hlm 223.

³⁷ Abdul Nasir Khoerudin, “Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama Dan Dan Undang Undang Di Indonesia”, *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan* Vol. 19 No. 2 (Juli-Desember) 2018, hlm 1-2.

³⁸ Anonim, *fiqh wakaf*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf 2003), hlm. 1.

³⁹ Abdul Nasir Khoerudin, “Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama Dan Dan Undang Undang Di Indonesia”, *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan* Vol. 19 No. 2 (Juli-Desember) 2018, hlm 1-2.

⁴⁰ Nawawi Thabrani, “Wakaf Menurut As-Saraksih Dalam Kitab Al-Mabsuth Dan Korelasinya Dengan Wakaf di Indonesia”, *Jurnal Falasifa*. Vol.1 Maret 2010, hlm, 49.

bentuk kebaikan dan derma demi mendekat kepada Allah ta'ala. Dengan transaksi ini benda tersebut telah dikeluarkan dari kepemilikan *wāqif* dan menjadi benda wakaf yang dijadikan milik Allah ta'ala. *Wāqif* terlarang mentransaksikan benda yang diwakafkan dan harus mendermakannya.⁴¹

Muhammad Jawad Mughniyah mengatakan, bahwa istilah wakaf adalah sejenis pemberian yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Menahan suatu barang yang sudah diwakafkan dimaksudkan agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan dan sejenisnya. Sedangkan dalam pemanfaatannya, benda atau harta yang sudah diwakafkan digunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa adanya imbalan.⁴²

Para ahli fikih berbeda pendapat dalam mendefinisikan wakaf secara istilah, sehingga berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Berikut beberapa pandangan para ahli fikih tentang wakaf menurut istilah.⁴³

- a. Mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf sebagai: “Tidak mengambil tindakan apa pun atas suatu objek, yang tetap sebagai properti, dengan

⁴¹ Siti Hanna, “Wakaf Saham Dalam Perespektif Hukum Islam”, *Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor* Vol. 3 No. 1 (2015), hlm 102.

⁴² Laila Nisfi Ayuandika, ddk,”Urgensi Pencatatan Wakaf Menurut Hukum Positif”, *Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*. Vol.5 No.1 (Maret, 2022), hlm 63.

⁴³ Fathimah Az-zahra, “Impelementasi Wakaf DSN-MUI NO: 106/DSN-MUI/X/2016 Tentang Wakaf Manfaat Asuransi Dan Manfaat Investasi Pada Asuransi Jiwa Syariah (Studi Kasus Di PT. Asuransi Jiwa Central Asia Jaya Jakarta)”, *skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islalm Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, hlm.35.

menyumbangkan manfaatnya kepada pihak (sosial) yang baik hati, baik sekarang maupun di masa depan.”⁴⁴

- b. Mazhab Maliki percaya bahwa wakaf tidak melepaskan harta yang disumbangkan dari kepemilikan *wāqif*, tetapi wakaf mencegah wakaf melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya harta, harta kepada orang lain dan wakaf berkewajiban untuk menyumbangkan manfaatnya dan tidak boleh menarik wakafnya.⁴⁵
- c. Sementara itu, menurut mazhab Syafi'i dan Ahmad, wakaf adalah pelepasan aset sumbangan dari kepemilikan wakaf, setelah prosedur wakaf selesai. *Wāqif* tidak boleh melakukan apa pun terhadap harta yang disumbangkan, seperti memperlakukan pemiliknya dengan cara memilikinya kepada orang lain, baik sebagai imbalan atau tidak. Jika *wāqif* meninggal, harta yang disumbangkan tidak dapat diwariskan oleh ahli warisnya.⁴⁶

Menurut fatwa MUI tentang wakaf tunai, disebut wakaf tunai (Wakaf Tunai/Wakaf *al-nuqūd*) adalah wakaf yang dibuat oleh seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk dalam definisi uang adalah sekuritas.⁴⁷ Menurut Undang-

⁴⁴ Idham Khalid Baedawi, *Fikih Wakaf*, Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji 2003, hlm 2.

⁴⁵ Fathimah Az-zahra, “Impelementasi Wakaf DSN-MUI NO: 106/DSN-MUI/X/2016 Tentang Wakaf Manfaat Asuransi Dan Manfaat Investasi Pada Asuransi Jiwa Syariah (Studi Kasus Di PT. Asuransi Jiwa Central Asia Jaya Jakarta)”, *skripsi* Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islalm Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm.35.

⁴⁶ Idham Khalid Baedawi, *Fikih Wakaf*, Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji 2003, hlm 3.

⁴⁷ Nur Fadillah Atmajida, “Perlindunag Hukum Terhadap Nasabah PT Prudential Life Assurance di Kota Medan Tentang Wakaf Manfaat Asuransi Dan Manfaat Investasi Pada Asuransi

Undang Nomor 14 Tahun 2004, Wakaf adalah perbuatan hukum seorang *wāqif* untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda untuk digunakan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu untuk keperluan ibadah dan untuk kesejahteraan umum sesuai dengan syariah.⁴⁸

2. Landasan Hukum Wakaf

Dalam Al-Qur'an secara khusus tidak ada ayat-ayat dari Al-Qur'an yang menjelaskan konsep wakaf dengan jelas. Karena wakaf Termasuk *infāq fi sabīlillāh*, maka dasar yang digunakan adalah para. Ulama Dalam menjelaskan konsep wakaf, didasarkan pada keumuman Ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan *infāq fi sabīlillāh*. Di Ayat-ayat ini antara lain:

وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Perbuatlah oleh kamu kebaikan semoga kamu dapat kemenangan “. (Qs : Al hajji 77).⁴⁹

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”⁵⁰

إِنَّ الْمُسْذِقِينَ وَالْمُسْذِقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan (kepada) Allah pinjaman yang baik, akan dilipatgandakan (balasannya) kepada mereka dan

Jiwa Syariah (Tinjauan Terhadap Fatwa No. 106/DSN-MUI/X/2016)”, *Skripsi* Fakultas Syariah Dan Hukum Unifersitas Isam Negeri Sumatra Utara Medan 2020, hlm, 31.

⁴⁸ FATWA DSN-MUI NO.106/DSN-MUI/X/2016. Tentang Wakaf Manfaat Asuransi Dan Manfaat Investasi Jiwa Syariah.

⁴⁹ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Atta Ahiriyah,1990), hlm 223.

⁵⁰ Al-Qur'an dan Terjemah.

baginya (diberikan) ganjaran yang sangat mulia (surga).” (Q.S Al-Hadid:18)⁵¹

3. Macam- macam wakaf

a. Wakaf ahli

Ahli wakaf adalah wakaf yang ditujukan untuk orang-orang tertentu, seseorang atau lebih, keluarga wakif atau bukan. Wakaf seperti ini disebut juga wakaf dzurri. Jika seseorang menyumbangkan sebidang tanah kepada anaknya, maka bagi cucu-cucunya, Wakaf sah dan orang yang berhak mendapatkan manfaat darinya sah Mereka yang disebutkan dalam deklarasi wakaf. Jenis wakaf ini (wakaf pakar/dzurri) kadang-kadang juga disebut wakaf *'alal aulād*, yaitu wakaf yang untuk kepentingan sosial dan keamanan dalam lingkungan keluarga, lingkaran pertemanan.

b. Wakaf khairi

Wakaf khairi adalah wakaf yang hanya untuk tujuan keagamaan (agama) atau sosial (kebajikan umum). Sebagai wakaf dikirimkan untuk pembangunan masjid, sekolah, jembatan dan rumah sakit, panti asuhan dan sebagainya. Wakaf jenis ini seperti ini dijelaskan dalam hadits Nabi Muhammad SAW berbicara tentang wakaf teman Umar bin Khattab. Dia menyumbangkan produk kebunnya kepada orang miskin miskin, Ibnu Sabil, Sabilillah, tamu dan hamba yang berjuang menebus diri mereka sendiri. Wakaf ini diperuntukkan bagi masyarakat dan tidak terbatas penggunaannya

⁵¹ Al-Qur'an dan Terjemah.

mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia secara umum. Kepentingan publik dapat untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan dan lain-lain.⁵²

4. Rukun Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila rukun dan syarat wakaf itu sudah terpenuhi rukun wakaf itu ada 4 yaitu:

- a. *Wāqif* (pemberi wakaf).
- b. *Mauqūf / mauqūf bih* (yang diwakafkan).
- c. *Mauqūf alayhi* (yang diberi wakaf).
- d. *Shīghat* wakaf (pernyataan pemberian wakaf dan penerima wakaf).⁵³

Berdasarkan undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Bab II tentang Ada 6 jenis pilar/wakaf dalam pasal 6, yaitu:

- a. *Wāqif*. Yaitu pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
- b. *Nāzir*. yaitu pihak yang menerima aset dari wakaf *wāqif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan penunjukannya.
- c. Harta wakaf. Yaitu harta yang memiliki daya tahan lama atau manfaat jangka panjang dan memiliki awal ekonomi Menurut syariah yang disumbangkan oleh *wāqif*.
- d. Ikrar wakaf. Yaitu pernyataan wasiat *wāqif* diucapkan secara formal secara lisan atau tertulis kepada *nāzir* untuk menyumbangkan property nya.

⁵² Didah Kamilatul Hasanah, "Wakaf Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i Dan Imam Ahmad Bin Hambal", *Jurnal Ilmu Keislaman* Volume 9, No 1 2023, hlm, 4-5

⁵³ Muh. Fudhail Rahman, "Wakaf Dalam Islam", *Jurnal Ial-Iqtishad* : vol.1. No. 1, januari 2019, hlm, 85-86.

- e. *Mauqūf alayhi*. Yaitu orang yang menerima aset wakaf.
- f. Jangka waktu wakaf.⁵⁴

5. Syarat *wāqif*

Syarat *wāqif*: Ulama sepakat bahwa untuk memenuhi standar *wāqif*, beberapa kriteria harus dipenuhi dalam melaksanakan ibadah ini.

Antara lain adalah :

- a. Merdeka.
- b. Berakal sehat.
- c. Dewasa.⁵⁵

6. Syarat Objek Wakaf

Dalam hal persyaratan hukum untuk harta wakaf, harta harus sesuai kondisi berikut:

- a. Harta yang disumbangkan harus *mutaqawwim*, menurut aliran pemikiran Hanafi, itu adalah segala sesuatu yang dapat disimpan dan halal untuk digunakan dalam keadaan normal (bukan dalam keadaan darurat).
- b. Diketahui ketika diwakafkan, harta yang akan disumbangkan harus diketahui dengan pasti (*'ainun ma'lūmun*), sehingga tidak menimbulkan perselisihan.
- c. Milik *wāqif*, harta yang disumbangkan harus dimiliki sepenuhnya dan mengikat untuk *wāqif* ketika dia menyumbangkannya.

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Bab II

⁵⁵ Asmira, ddk, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Tanah Wakaf Kuburan Di desa Sendoyan Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas", *Jurnal lunggi* Vol. 1 No. 3. Juli 2023, hlm, 382.

- d. Terpisah, harta yang diwakafkan harus harus harta yang jelas dalam arian harta yang diwakafkan milik sendiri bukan milik bersama.⁵⁶

B. Tinjauan Umum Asuransi Syariah

1. Pengertian asuransi syariah

Istilah asuransi dalam perkembangannya di Indonesia berasal dari kata Belanda *assurantie* yang kemudian menjadi “*asuransi*” dalam bahasa Indonesia. Tetapi istilah *assurantie* itu sendiri sebenarnya bukan istilah asli Belanda tetapi, berasal dari bahasa Latin, yaitu *assecurare* yang berarti “meyakinkan orang”. Kata ini kemudian dikenal dalam bahasa Prancis sebagai jaminan.⁵⁷

Asuransi dalam bahasa Arab disebut *al-ta'mīn* dan *al-takāful*. Arti etimologis dari *al-ta'mīn* turunan: aman (*al-amnu*), percaya (*al-īmān*), Terpercaya atau dapat dipercaya (*al-ta'mīn / 'amānah*), dan tenang (*al-tuma'nīnah*); Oleh karena itu, *al-ta'mīn* dalam bahasa, itu berarti tenang, yaitu menghindari ketakutan (*Iḥma'anna wa lam yakhof*).⁵⁸

Selain pengertian di atas pengertian asuransi menurut undang-undang hukum juga dapat dilihat di undang-undang pasal 1 undang-undang No. 6 tahun 1992 tentang para usaha paraasuransian yang menguraikan asuransi atau perasuransian adalah perjanjian dua belah pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung dengan mengikat diri ke

⁵⁶ Yudi Permana, Meirani Rahayu Rukmanda, “Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, dan Implementasinya di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi, keuangan dan bisnis syariah* Volume 3 no 2 (2021), hlm. 163-164.

⁵⁷ Muhammad Ajib, *Asuransi Syariah*, (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2000), hlm 6.

⁵⁸ Jaih Mubarak, Hasanudin, “Hukum Mewakafkan Polis Asuransi”, *jurnal studi Ekonomi*, Volum 7, Nomer 1, Juni 2016, hlm 77.

tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk menerima premi penggantian kepada tertanggung karena kerugian kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab kepada pihak ketiga yang mungkin akan diberikan kepada tertanggung, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.⁵⁹

Sementara itu, asuransi Syariah menurut Majelis Dewan Syariah Nasional Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwa tentang pedoman umum Asuransi syariah, memberikan definisi: Asuransi syariah (*ta'mīn*, *takāful*, *taḍāmun*) adalah upaya untuk saling melindungi dan membantu antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi berupa aset atau *tabarru'* saling memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.⁶⁰

2. Landasan Asuransi Syariah

قَالَ لَا يَأْتِيَكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقُنِيهِ إِلَّا نَبَأُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكَمَا مِمَّا
عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ
كَافِرُونَ

“(Yusuf) berkata, “Tidak ada makanan apa pun yang akan diberikan kepadamu berdua, kecuali aku telah menjelaskan takwilnya sebelum (makanan) itu sampai kepadamu. Itu sebagian dari yang diajarkan Tuhan kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama kaum yang tidak beriman kepada Allah, bahkan kepada akhirat pun mereka ingkar”.⁶¹

3. Prinsip Dasar Perjanjian Asuransi Syariah

⁵⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 3.

⁶⁰ Djoko Kristianto, “Implikasi Akuntansi Syariah Dan Asuransi Syariah Dalam Lembaga Keuangan Syariah”, hlm, 62.

⁶¹ Al-Qur'an dan Terjemah.

Prinsip utama dalam asuransi *syā'a* adalah *ta'āwunū 'alā al birra wa al-taqwā* (tolong bantu Anda dalam kebaikan dan ketakwaan) dan *al-ta'mīn* (rasa aman). Prinsip ini menjadikan anggota atau peserta asuransi sebagai keluarga besar yang saling menjamin dan menanggung risiko.⁶²

Industri asuransi, baik asuransi kerugian maupu asuransi jiwa, dalam membuat polis harus mengikuti prinsip-prinsip perjanjian yang menjadi pedoman bagi para penyelenggara perasuransian dimanapun berada.⁶³

Beberapa prinsip asuransi Syariah sebagai berikut :

a. Prinsip Tauhid

Kegiatan *mu'amalah* termasuk tindakan kesepakatan, tidak akan pernah terpisah dari nilai-nilai monoteisme. Dengan cara ini manusia memiliki tanggung jawab jawab itu. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab untuk pihak kedua, tanggung jawab terhadap diri sendiri, dan tanggung jawab untuk Allah SWT. Sebagai hasil dari penerapan prinsip ini, manusia tidak akan bertindak sesuka hatinya karena semua tindakannya akan dihargai Allah SWT.⁶⁴

b. Keadilan(*justice*)

Di QS. *Al-Hadīd* (57): 25 menyatakan bahwa Allah berfirman

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

⁶² Mukhsinun, Utihatli Fursotun, "Dasar Hukum Dan Prinsip Asuransi Syariah di Indonesia" *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* Volume 03, Nomor 01 (2019), hlm, 59.

⁶³ Fathimah Az-zahra, "Impelementasi Wakaf DSN-MUI NO: 106/DSN-MUI/X/2016 Tentang Wakaf Manfaat Asuransi Dan Manfaat Investasi Pada Asuransi Jiwa Syariah (Studi Kasus Di PT. Asuransi Jiwa Central Asia Jaya Jakarta)", *skripsi* Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Isalm Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm.21.

⁶⁴ Darul Muftadin," Dasar-Dasar Hukum Perjanjian Syariah Dan Penerapannya Dalam Transaksi Syariah", *Jurnal Al- 'Adl* Vol.11 No.1, Januari 2018, hlm 117.

“Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami kepada umat manusia dengan bukti-bukti yang nyata, dan Kami turunkan bersama mereka kitab sebagai pedoman hidup, dan Kami turunkan pula neraca sebagai ukuran keadilan agar manusia dapat berlaku adil”.⁶⁵

Prinsip kedua dalam asuransi adalah pemenuhan nilai keadilan antara para pihak yang terikat oleh kontrak asuransi. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya untuk menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah dan perusahaan asuransi.⁶⁶

Nasabah asuransi harus memposisikan diri kondisi yang mewajibkannya untuk selalu membayar kontribusi kompensasi (premi) dalam jumlah tertentu dengan perusahaan asuransi dan berhak untuk dapatkan dana kompensasi jika ini terjadi kehilangan. Perusahaan asuransi berfungsi sebagai lembaga pengelola dana memiliki kewajiban untuk membayar klaim (dana kompensasi) kepada pelanggan. Di sisi lain, keuntungan yang dihasilkan oleh Perusahaan asuransi dan pengembalian investasi dana Pelanggan harus dibagi sesuai dengan kontrak setuju sejak awal. Jika rasio yang disepakati antara kedua pihak, lalu kenyataannya bagi hasil juga harus mengacu pada ketentuan ini.⁶⁷

c. Tolong-menolong (*ta'āwun*)

Prinsip dasar lainnya dalam menjalankan kegiatan asuransi harus didasarkan pada semangat saling membantu (*ta'āwun*) antara

⁶⁵ Al-Qur'an dan Terjemah.

⁶⁶ Mukhsinun, Utihatli Fursotun, “Dasar Hukum Dan Prinsip Asuransi Syariah di Indonesia” *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* Volume 03, Nomor 01 (2019), hlm, 59 – 60.

⁶⁷ Muhammad Ajib, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2000), hlm 96.

anggota. Seseorang yang masuk asuransi harus memilikinya sejak awal niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban teman-temannya yang pernah mengalami bencana atau kerugian.⁶⁸

d. Prinsip Persamaan Atau Kesenjangan

Seperti yang Allah firmankan didalam sural *Al-hujurat* ayat 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.”⁶⁹

Setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi antara satu manusia dan yang lain, harus saling melengkapi kerugian lain selain kelebihan yang dimilikinya. Dalam melakukan kontrak para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing pada prinsip-prinsip kesetaraan dan kesetaraan.⁷⁰

e. Prinsip kejujuran dan kebenaran

Kejujuran adalah salah satu sikap mendasar dalam islam. Sikap dasar dalam islam, karena nama lain untuk islam adalah kebenaran, selalu katakan kebenaran semua urusan adalah perintah Allah SWT kepada setiap umat islam. Islam melarangnya dengan tegas melawan segala bentuk kebohongan dan penipuan. Nilai ini memberikan

⁶⁸ Mukhsinun, Utihatli Fursotun, “Dasar Hukum Dan Prinsip Asuransi Syariah di Indonesia” *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* Volume 03, Nomor 01 (2019), hlm, 60.

⁶⁹ Al-Qur'an dan Terjemah.

⁷⁰ Darul Muftadin,” Dasar -Dasar Hukum Perjanjian Syariah Dan Penerapannya Dalam Transaksi Syariah”, *Jurnal Al- 'Adl* Vol.11 No.1, Januari 2018, hlm 108.

kejujuran pengaruh pada para pihak yang menandatangani perjanjian untuk tidak menipu, berbohong, dan melakukan pemalsuan, jika prinsip ini tidak diimplementasikan validitasnya akan terganggu kontrak. Kerangka prinsip ini menyatakan bahwa bertanggung berkewajiban memberikan informasi kepada perusahaan asuransi tentang fakta dan masalah utama ketahui, terutama hal-hal yang berkaitan dengan risiko asuransi selesai. Informasi yang ditransmisikan secara tidak benar dibandingkan dengan kenyataan dapat memiliki konsekuensi pemutusan kontrak asuransi.⁷¹

Sejauh menyangkut kejujuran, perusahaan asuransi juga menyertakan agen penjualan kebijakan harus memberikan informasi yang benar dan akurat kepada peserta. Informasi yang diberikan tidak hanya terkait dengan kualitas layanan, klausul, berbagai hal risiko yang dikelola, tetapi juga efek yang akan diterima peserta dan juga semuanya terkait dengan perjanjian. Penyembunyian informasi oleh perusahaan adalah satu hal yang sangat berisiko, dalam hukum islam tindakan ini disebut taghrir.⁷²

Taghrir dalam konteks ini berarti upaya untuk memimpin dan membimbing seseorang dengan cara tertentu tidak adil menerima sesuatu yang tidak menawarkan manfaat yang menyertainya rayuan

⁷¹ Aldi Rinadi, ddk, “tudi Komparatif Terhadap Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian”, *Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. 7, No, 2, Desember 2022, hlm 215.

⁷² Radiks Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: PT Pustaka Binaman Presindo, 1995), hlm 48.

yang akan menguntungkannya, jika saja dia tahu kebenaran undangan itu maka dia tidak akan mau menerimanya.⁷³

Prinsip itikad baik maksimal dalam asuransi bertujuan untuk mencegah penipuan antara para pihak. Prinsip ini dapat diterima oleh hukum islam dengan beberapa indikasi kejujuran itu tidak hanya ditujukan kepada peserta sebagai tertanggung, tetapi juga itu juga harus dilakukan oleh perusahaan asuransi.

4. Jenis - jenis Asuransi Syariah

Sebagaimana diatur dalam undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang usaha Perasuransian maka asuransi syariah terbagi menjadi dua jenis, yakni :

a. Asuransi Umum/Kerugian

Adalah bisnis asuransi umum/kecelakaan memberikan layanan sebagai tanggapan risiko kerugian, hilangnya manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.⁷⁴ Jenis ini akan menjamin perlindungan finansial untuk kehilangan atau kerusakan properti pemegang polis. Mulai dari asuransi properti hingga kendaraan termasuk menjadi jenis asuransi umum.⁷⁵

b. Asuransi jiwa

⁷³ Aldi Rinadi, ddk, “tudi Komparatif Terhadap Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian”, *Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. 7, No, 2, Desember 2022, hlm 216.

⁷⁴ Nurwidiatmo, “Perasuransian (Asuransi Syariah) UU No. 2 Tahun 1992”, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional Jakarta 2008, hlm. 20.

⁷⁵ Muklis Sulaiman, ddk, *Asuransi Syariah*, (Padang Sumatera Barat: PT Gkoba Eksekutif Teknologi, 2023), hlm. 8.

Adalah merupakan bisnis asuransi yang menyediakan layanan internal mengatasi risiko yang terkait dengan hidup atau mati seseorang yang diasuransikan. Perusahaan asuransi jiwa hanya bisa menjalankan bisnis di bidang asuransi jiwa dan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri, dan bisnis anuitas serta menjadi pendiri dan pengelola dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.⁷⁶

- 1) Dalam Pengelolaan dana asuransi jiwa dibagi menjadi dua, yaitu:
 - a. Unsur tabungan (*unit link*) adalah sebuah produk asuransi yang di dalamnya menggunakan dua rekening pembayaran premi, yaitudana *tabarru'* dan dana *saving*.
 - b. Tanpa unsur tabungan (tradisional) adalah kumpulan dana dari peserta yang setelah dikurangi biaya pengelolaan dimasukkan ke rekening *tabarru'*.⁷⁷
- 2) Dalam POJK No.72/POJK.05/2016 harta yang diperkenankan dalam bentuk investasi pada asuransi syariah adalah sebagai berikut:
 - a. Deposito berjangka pada bank umum syariah, unit usaha syariah pada bank umum, atau BPRS, termasuk *deposit on call*

⁷⁶ Nurwidiatmo, "Perasuransian (Asuransi Syariah) UU No. 2 Tahun 1992", Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional Jakarta 2008, hlm. 22.

⁷⁷ Fathimah Az-zahra, "Impelementasi Wakaf DSN-MUI NO: 106/DSN-MUI/X/2016 Tentang Wakaf Manfaat Asuransi Dan Manfaat Investasi Pada Asuransi Jiwa Syariah (Studi Kasus Di PT. Asuransi Jiwa Central Asia Jaya Jakarta)", skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Isalm Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm.26.

dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan.

- b. Sertifikat deposito pada bank umum syariah atau unit usaha syariah pada bank umum.
- c. Saham syariah, Sukuk atau obligasi syariah yang tercatat di bursa efek.
- d. MTN Syariah.
- e. Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh negara republik indonesia, negara selain negara republik indonesia, Bank indonesia, lembaga multinasional yang negara republik indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya.
- f. Dana investasi real estat syariah berbentuk kontrak investasi kolektif.
- g. Pembiayaan syariah melalui mekanisme kerja sama dengan pihak lain dalam bentuk kerja sama pemberian pembiayaan syariah (*executing*).⁷⁸

3) Plan dasar asuransi jiwa, terbagi menjadi 3 (tiga) bagian:

- a. *Term Insurance*, yaitu rencana di mana manfaat diberikan jika peserta meninggal dunia. Jika tertanggung meninggal dunia selama periode asuransi berjangka berlaku, manfaat polis dapat

⁷⁸ Pasal 13, ayat (2), POJK No. 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan prinsip Syariah.

dibayarkan. Namun pada akhir masa kontrak polis, asuransi tersebut tidak berlaku lagi.

b. *Endowment Insurance* (asuransi penggunaan ganda), yang mirip dengan asuransi berjangka dalam arti bahwa polis penggunaan ganda berlaku untuk jangka waktu tertentu. Namun, asuransi *endowment* memberikan pembayaran yang sama dengan jumlah manfaat, terlepas dari apakah tertanggung hidup hingga akhir periode yang dipilih atau meninggal selama periode ini.

c. *Whole life insurance* (asuransi seumur hidup), yang memberikan perlindungan asuransi untuk seluruh hidup tertanggung. Jumlah premi asuransi berdasarkan polis seumur hidup tidak bertambah seiring bertambahnya usia tertanggung, tetapi tetap konstan selama periode pembayaran premi asuransi.⁷⁹

5. Macam–Macam Akad Dalam Asuransi

Lafal akad berasal dari bahasa arab *al-‘aqad* yang berarti, perikatan, perjanjian, dan pemufakatan *al-ittifāq*. Secara terminologi fikih, akad didefinisikan dengan “pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada obyek perikatan”.⁸⁰

⁷⁹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 215.

⁸⁰ Muhamad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Live end General) Kompas dan Ssistem Operasional*, (jakarta: t.p 2004), hlm. 38

a. *Aqad Tabarru'*

Akad *tabarru'* pada asuransi menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016, adalah akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada dana *tabarru'* bertujuan untuk tolong menolong di antara para peserta, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.⁸¹

b. *Mudārabah*

mudārabah atau *qiraḍ* termasuk dalam jenis syirkah. Dalam bahasa Irak disebut *mudārabah*. Sementara itu, dalam bahasa orang-orang hijaz, disebut *qiraḍ*, diambil dari kata *qiraḍ*, yaitu memotong, karena pemilik modal memotong sebagian dari kekayaannya sehingga *‘āmil* (manajer) mengelolanya dan memberinya sebagian dari kekayaannya. Keuntungan.⁸²

Kontrak *mudārabah* adalah kontrak tijarah yang memberikan wewenang kepada perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi syariah, atau unit syariah seperti *mudārib* (pengelola dana) untuk mengelola investasi dana *tabarru'* dan/atau dana investasi yang berpartisipasi, sesuai dengan kekuasaan atau kewenangan yang diberikan, dengan kompensasi berupa saham, hasil (rasio) yang jumlahnya telah disepakati sebelumnya.⁸³

⁸¹ Pasal 1, ayat (31), POJK No. 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggara Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

⁸² Muhammad Syakir Sula, *Principles of Islamic Insurance (Prinsip-prinsip Asuransi Syariah) Life, General and Social Insurance*, (Depok: Syakirsula Institute, 2016), hlm. 244.

⁸³ Pasal 1, ayat (34), POJK No. 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggara Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah.

c. *Muḍārabah Musytarakah*

Kontrak *musytarakah muḍārabah* dalam istilah fikih ini termasuk dalam kategori kontrak hibrida yaitu *mujtami'ah* atau mukhtalith, yaitu gabungan dari dua kontrak (kontrak *muḍārabah* dan kontrak *musytarakah*), yang memunculkan kontrak baru yang disebut *musytarakah muḍārabah* namun masih menyebutkan nama kontrak lama.⁸⁴

Perjanjian *musytarakah muḍārabah* adalah kontrak *tijārah* yang memberikan wewenang kepada perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi syariah, atau unit syariah sebagai *mudārib* (pengelola dana) untuk mengelola *investasi* dana *tabarru'* dan atau dana investasi yang berpartisipasi, yang digabungkan dengan harta perusahaan asuransi syariah, Perusahaan reasuransi syariah atau saham syariah, tergantung pada kekuasaan atau kewenangan yang diberikan, dengan remunerasi berupa bagi hasil (*nisāb*) yang besarnya ditentukan sesuai dengan komposisi harta gabungan dan telah disepakati sebelumnya.⁸⁵

C. Konsep Wakaf Manfaat Asuransi Syariah

Manfaat wakaf asuransi dan wakaf polis adalah model yang lebih fleksibel dan mudah diterapkan. Fatwa DSN menyetujui wakaf asuransi untuk jenis ini. Dua bentuk disebutkan dalam fatwa tersebut, yaitu:

⁸⁴ Muhammad Syakir Sula, *Principles of Islamic Insurance (Prinsip-prinsip Asuransi Syariah) Life, General and Social Insurance*, (Depok: Syakirsula Institute, 2016), hlm. 246.

⁸⁵ Pasal 1, ayat (35) POJK No. 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggara Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah.

1. Wakaf manfaat asuransi.

Manfaat asuransi adalah sejumlah dana yang bersumber dari dana *tabarru'* yang diberikan kepada pihak yang mengalami musibah atau pihak yang ditunjuk untuk menerimanya. Manfaat tersebut yang diwakafkan kepadapihak yang ditentukan oleh *wāqif*.

2. Wakaf manfaat investasi.

Manfaat investasi adalah sejumlah dana yang diberikan kepada peserta program asuransi yang berasal dari kontribusi investasi dan hasil investasinya. Dana tersebut yang dijadikan wakaf oleh *wāqif*.⁸⁶

Polis asuransi adalah sebuah perjanjian asuransi atau pertanggungan yang bersifat konsensual (terdapat kesepakatan), dibuat secara tertulis didalam suatu akta dari pihak yang telah mengadakan perjanjian. Di akta yang telah dibuat secara tertulis tersebut dinamakan “Polis”. Sehingga polis merupakan sebuah tanda bukti perjanjian dalam pertanggungan yang menjadi bukti tertulis. Adapun pengertian dari wakaf polis asuransi adalah mewakafkan sebagian nilai yang akan diterima jika polis asuransi yang dimiliki seseorang telah dicairkan.⁸⁷

3. Jenis jenis wakaf di sector asuransi syariah

a. Wakaf *fun*

⁸⁶ Muhammad Maksum, *Hukum Perwakafan Kontemporer*, (Serang: A-Empat, 2017), hlm. 85.

⁸⁷ Siska Lis Sulistiani, “Analisis Impelementasi Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah Di Lembaga Wakaf al-Azhar Jakarta”, *Jurnali Wacana Huum Islam Dan Kemanusiaan* Vol. 17, No. 2 (2017), hlm. 291.

Wakaf sebagai model asuransi, dimana dana *tabarru'* yang saat ini ada dalam asuransi syariah adalah dana wakaf. Mekanisme tersebut menetapkan bahwa sebelum orang membuat *tabarru'*, perusahaan membentuk dana wakaf, kemudian orang membuat *tabarru'* dan dana *tabarru'* dimasukkan ke dalam dana wakaf, bukan ke dalam dana *tabarru'*.

b. Wakaf polis

Setelah polis dihentikan dan berada di tangan pemegang polis, manfaat disumbangkan ke badan/lembaga wakaf. Polis yang diterima dari badan atau lembaga wakaf berasal dari asuransi syariah.⁸⁸

c. Wakaf sebagai fitur produk asuransi Syariah

Yakni produk perusahaan asuransi Syariah yang manfaat infestasi dan manfaat asuransi untuk diwakafkan.⁸⁹

4. Ketentuan Hukum

Pada prinsipnya, manfaat asuransi bertujuan untuk memitigasi risiko ketika terjadi bencana bagi nasabah. Manfaat asuransi dapat diterima oleh orang-orang yang ditunjuk oleh nasabah yang berkontrak,

⁸⁸ Fathimah Az-zahra, "Impelementasi Wakaf DSN-MUI NO: 106/DSN-MUI/X/2016 Tentang Wakaf Manfaat Asuransi Dan Manfaat Investasi Pada Asuransi Jiwa Syariah (Studi Kasus Di PT. Asuransi Jiwa Central Asia Jaya Jakarta)", *skripsi* Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Isalm Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm.41.

⁸⁹ Muhamad nur zikri, "Mekanisme Dalam Asuransi Syariah", *skripsi* Program Studi Akuntansi Syariah Seekolah Tinggi Tinggi Ekonomi Islam SEBI, hlm, 23.

khususnya oleh ahli waris. Fatwa DSN menetapkan beberapa ketentuan terkait manfaat asuransi wakaf, yaitu:

- a. Manfaat asuransi dibayarkan setelah kematian peserta. Oleh karena itu, gadai wakaf dibentuk oleh penerima manfaat (ahli waris) atau penggantinya di perusahaan asuransi sesuai dengan kehendak pewasiat atau peserta. Karena seseorang tidak dapat membuang harta benda yang belum menjadi miliknya dan dengan syarat bahwa objek wakaf harus memiliki kepemilikan penuh pada saat berakhirnya kontrak wakaf sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 UU No. 41 Tahun 2004 yang berkaitan dengan wakaf dan ketentuan yang terkandung dalam fatwa tersebut. Oleh karena itu, batas wakaf sebesar 25% dari manfaat asuransi dan/atau lebih rendah sangat dianjurkan, hal ini bertujuan untuk menghindari kekurangan dalam berkah dan mengutamakan hak-hak ahli waris agar hidupnya lebih aman dan menghindari perselisihan antara ahli waris dengan *mauqūf ‘alayhi* (penerima manfaat), *nazīr*, dan perusahaan asuransi.
- b. Manfaat asuransi dibayarkan sebelum kematian peserta. Penjaminan wakaf dilakukan oleh peserta/ *wāqif* sendiri ketika semua premi yang disepakati telah dibayarkan dan nilai *wāqif* dari manfaat asuransi yang dijanjikan di awal diterima. Jika dia tidak hadir, *wāqif* menunjuk

perwakilan atau pengacara untuk mewakilinya. Limit wakaf maksimal adalah 45% dari manfaat asuransi.⁹⁰

- c. Wakaf manfaat asuransi dilakukan setelah pihak yang ditunjuk atau penggantinya mendapatkan manfaat asuransi.⁹¹



⁹⁰ <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/wakaf-adalah/>, diakses ada 15, November 2024.

⁹¹ FATWA DSN-MUI NO.106/DSN-MUI/X/2016. Tentang Wakaf Manfaat Asuransi Dan Manfaat Investasi Jiwa Syariah.

BAB III

KETENTUAN WAKAF MANFAAT ASURNISI SYARIAH

BERDASARKAN FATWA MUI NOMOR 106 TAHUN 2016

A. Latar Belakang Fatwa

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah sebuah wadah musyawarah para ulama, *zu'amā'*, dan cendekiawan muslim yang mengayomi seluruh umat Islam Indonesia. Majelis Ulama Indonesia merupakan lembaga yang memiliki kompetensi dalam menjawab serta memecahkan masalah sosial keagamaan yang muncul dan dihadapi oleh umat Islam di Indonesia.

Dalam fatwa Nomor 106 tahun 2016, dewan Syariah nasional-majelis ulama Indonesia menimbang mengenai wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa Syariah.

1. bahwa masyarakat, lembaga wakaf, dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memerlukan penjelasan dari segi syariah tentang hukum mewakafkan manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa Syariah.
2. bahwa ketentuan hukum mengenai mewakafkan manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah belum diatur dalam fatwa DSN-MUI.

3. bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan b, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah untuk dijadikan pedoman.⁹²

Dengan mengingat dengan landasan untuk menetapkan suatu persoalan maka dalam memutuskan suatu persoalan MUI menimbang dengan landasan yakni:

a. Fieman allah swt.

Dalam menimbang mengenai wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa Syariah, Majelis Ulama Indonesia Dengan mengingat dengan landasan sebagai berikut :

- 1) Q.S. *al-mā'idah* (5):1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Wahai orang-orang yang beriman Penuhilah janji-janji.”⁹³

- 2) Q.S. *al-Isrā'* (17): 34

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“dan penuhilah janji (karena) sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.”⁹⁴

- 3) Q.S *al imran* (3): 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu

⁹² FATWA DSN-MUI NO.106/DSN-MUI/X/2016. Tentang Wakaf Manfaat Asuransi Dan Manfaat Investasi Jiwa Syariah.

⁹³ Al-Qur'an dan Terjemah.

⁹⁴ Al-Qur'an dan Terjemah.

cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.”⁹⁵

4) Q.S. *Al-baqarah* (2): 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.”⁹⁶

5) Q.S. *Al-mā'idah* (5): 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”⁹⁷

b. Hadits nabi s.a.w.

1) Hadis Nabi riwayat al-Nasa'i:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
إِنَّ الْمِائَةَ سَهْمٍ لِي بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِْبْ مَالًا قَطُّ أَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْهَا ،
فَقَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا ؛ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
إِحْبِسْ أَصْلَهَا وَسَبِّلْ ثَمَرَتَهَا

“Diriwayatkan dari Ibn Umar RA, ia berkata, "Umar RA berkata kepada Nabi SAW, "Saya mempunyai seratus bagian (tanah/kebun) di Khaibar, belum pernah saya mendapatkan harta yang paling saya kagumi melebihi tanah itu. Saya bermaksud menyedekahkannya." Nabi SAW berkata, "Tahanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya pada sabilillah.”

2) Hadis Nabi Riwayat Imam al-Bukhari:

⁹⁵ Al-Qur'an Dan Terjemah.

⁹⁶ Al-Qur'an Dan Terjemah.

⁹⁷ Al-Qur'an Dan Terjemah.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْفُرَبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ قَالَ فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ سِيرِينَ فَقَالَ غَيْرَ مُتَأَتِّلٍ مَالًا

“Dari Ibnu Umar RA, bahwa Umar RA memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk mohon petunjuk. Umar berkata, "Wahai Rasulullah! Saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?" Rasulullah bersabda, "Bila kau suka, kau tahan tanah itu dan engkau sedekahkan." Ibnu Umar berkata, "Kemudian Umar menyedekahkan tanah tersebut, (disertai persyaratan) tidak dijual, tidak diwariskan dan tidak juga dihibahkan. selanjutnya Umar menyedekahkannya kepada orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara yang baik dengan tidak bermaksud menumpuk harta”.

3) Hadis Nabi Riwayat Muslim:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مَنْ صَدَقَ جَارِيَةً أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda, “Apabila seorang manusia meninggal dunia, terputus darinya amalnya kecuali dari tiga hal (yaitu): dari sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakannya.”

4) Hadis Nabi riwayat Imam al-Tirmidzi:

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ

الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ
أَحَلَّ حَرَامًا

“Dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzanni, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Sulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali sulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”⁹⁸

c. Kaidah fikih.

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, segala bentuk muamalat itu boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”⁹⁹

B. Ketentuan Fatwa

Dengan menimbang dengan landasan baik dari fieman allah swt, hadits nabi s.a.w. dan kaidah fikih. dewan Syariah nasional-majelis ulama Indonesia menetapkan fatwa tentang wakaf manfaat asuransi dan investasi pada asuransi jiwa Syariah. Dengan menetapkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

- a. Wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan dan/atau di-
istismār-kan tanpa lenyap bendanya, dengan tidak menjual,

⁹⁸ FATWA DSN-MUI NO.106/DSN-MUI/X/2016. Tentang Wakaf Manfaat Asuransi Dan Manfaat Investasi Jiwa Syariah.

⁹⁹ FATWA DSN-MUI NO.106/DSN-MUI/X/2016. Tentang Wakaf Manfaat Asuransi Dan Manfaat Investasi Jiwa Syariah.

menghibahkan, dan atau mewariskannya, dan hasilnya disalurkan pada sesuatu yang mubah kepada penerima manfaat wakaf yang ada.¹⁰⁰

Dalam wakaf harta yang diwakafkan tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan. Hasil dari pengelolaan harta wakaf disalurkan untuk tujuan yang dibolehkan dalam syariat islam dan harta wakaf harus dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Dengan tujuan dari wakaf tersebut agar mendatangkan manfaat bagi masyarakat secara luas. Mencapai pahala jariyah bagi pewakif dan agar mewujudkan kesejahteraan sosial.

- b. Manfaat Asuransi adalah sejumlah dana yang bersumber dari dana *tabarru'* yang diserahkan kepada pihak yang mengalami musibah atau pihak yang ditunjuk untuk menerimanya.¹⁰¹

Semua dana *tabarru'* yang dikumpulkan dari peserta asuransi sebagai bentuk tolong-menolong, agar bisa Memberikan bantuan ekonomi kepada peserta yang mengalami musibah dan memberikan santunan kepada pihak yang ditunjuk oleh peserta.

- c. Manfaat Asuransi adalah sejumlah dana yang bersumber dari dana *tabarru'* yang diserahkan kepada pihak yang mengalami musibah atau pihak yang ditunjuk untuk menerimanya.¹⁰²

¹⁰⁰ FATWA DSN-MUI NO.106/DSN-MUI/X/2016. Tentang Wakaf Manfaat Asuransi Dan Manfaat Investasi Jiwa Syariah.

¹⁰¹ FATWA DSN-MUI NO.106/DSN-MUI/X/2016. Tentang Wakaf Manfaat Asuransi Dan Manfaat Investasi Jiwa Syariah.

¹⁰² FATWA DSN-MUI NO.106/DSN-MUI/X/2016. Tentang Wakaf Manfaat Asuransi Dan Manfaat Investasi Jiwa Syariah.

Sumber dana asuransi berasal dari dana yang disetorkan oleh peserta untuk tujuan investasi. Selain itu juga sumber dana asuransi juga dihasilkan dari hasil keuntungan investasi yang diperoleh dari pengelolaan dana investasi. dana yang diperoleh dari pengelolaan investasi harus dikelola dengan prinsip-prinsip Syariah.

2. Ketentuan Hukum

- a. Pada prinsipnya manfaat asuransi dimaksudkan untuk melakukan mitigasi risiko peserta atau pihak yang ditunjuk.¹⁰³

Pada prinsipnya manfaat asuransi bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko yang dihadapi oleh peserta atau pihak yang ditunjuk. Ini berarti asuransi berfungsi sebagai pelindung finansial terhadap peristiwa-peristiwa tak terduga yang dapat menyebabkan kerugian.

- b. Mewakafkan manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah hukumnya boleh dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.¹⁰⁴

3. Ketentuan Khusus

- a. Ketentuan Wakaf Manfaat Asuransi

- 1) Pihak yang ditunjuk untuk menerima manfaat asuransi menyatakan janji yang mengikat (wa'd mulzim) untuk mewakafkan manfaat asuransi

¹⁰³ FATWA DSN-MUI NO.106/DSN-MUI/X/2016. Tentang Wakaf Manfaat Asuransi Dan Manfaat Investasi Jiwa Syariah.

¹⁰⁴ FATWA DSN-MUI NO.106/DSN-MUI/X/2016. Tentang Wakaf Manfaat Asuransi Dan Manfaat Investasi Jiwa Syariah.

- 2) Manfaat asuransi yang boleh diwakafkan paling banyak 45% dari total manfaat asuransi;
- 3) Semua calon penerima manfaat asuransi yang ditunjuk atau penggantinya menyatakan persetujuan dan kesepakatannya; dan
- 4) Ikrar wakaf dilaksanakan setelah manfaat asuransi secara prinsip sudah menjadi hak pihak yang ditunjuk atau penggantinya.

b. Ketentuan Wakaf Manfaat Investasi

- 1) Manfaat investasi boleh diwakafkan oleh peserta asuransi
- 2) Kadar jumlah manfaat investasi yang boleh diwakafkan paling banyak sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari total kekayaan dan/atau tirkah, kecuali disepakati lain oleh semua ahli waris.

c. Ketentuan Ujrah Terkait Dengan Produk Wakaf

- 1) Ujrah tahun pertama paling banyak 45% dari kontribusi reguler.
- 2) Akumulasi ujrah tahun berikutnya paling banyak 50% dari kontribusi reguler.¹⁰⁵

4. Ketentuan Penutup

- a. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

¹⁰⁵ FATWA DSN-MUI NO.106/DSN-MUI/X/2016. Tentang Wakaf Manfaat Asuransi Dan Manfaat Investasi Jiwa Syariah.

- b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.¹⁰⁶

C. Ketentuan *Mauqūf bih* Dan Wakaf Manfaat Asuransi Dalam Fatwa DSN-MUI No.106 Tahun 2016

1. Definisi Konsep *Mauqūf bih* Dalam Wakaf

Mauqūf bih adalah objek atau harta yang diwakafkan. Dalam tradisi klasik, *mauqūf bih* biasanya berupa benda tidak bergerak seperti tanah atau bangunan, serta benda bergerak yang memiliki nilai kekal seperti buku atau kendaraan. Pembahasan ini dibagi menjadi dua bagian yakni. Pertama, tentang syarat sahnya harta yang diwakafkan dan yang, kedua, tentang kadar benda yang diwakafkan.¹⁰⁷ *Mauqūf* dipandang sah apabila merupakan harta bernilai, tahan lama dipergunakan dan hak milik *wāqif* murni. Harta benda ini harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar sah diwakafkan, antara lain:

- a. Harta yang Berharga: harta yang diwakafkan harus harta yang berharga/bernilai secara syariah (*māl mutaqaawwim*).
- b. Jelas dan Tertentu: harta yang diwakafkan harus harta yang sudah jelas dan terukur (*ma 'lūm*).

¹⁰⁶ FATWA DSN-MUI NO.106/DSN-MUI/X/2016. Tentang Wakaf Manfaat Asuransi Dan Manfaat Investasi Jiwa Syariah.

¹⁰⁷ Anonim, fiqih wakaf, (Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf 2003), hlm. 25.

- c. Milik Penuh: harta yang diwakafkan harus harta yang sudah menjadi milik penuh (milik *tam*) bagi *wāqif* pada saat akad wakaf dilakukan.¹⁰⁸

2. *Mauqūf Bih* dalam Wakaf Manfaat Asuransi

Awalnya, asuransi didirikan sebagai upaya untuk saling melindungi dan bantuan antara para pihak untuk menghadapi kemungkinan hal-hal yang akan terjadi yang tidak bisa ditanggung sendiri. Kemungkinan yang terburuk bisa terjadi dan oleh karena itu perlu dipersiapkan hadapi itu. Persiapan ini dapat dilakukan secara individu atau berkelompok dalam bentuk asuransi atau kemitraan untuk saling menutup.¹⁰⁹

Adapun manfaat asuransi yang diterima adalah dari dana *tabarru'* yang diberikan tiap nasabah, kemudian dikumpulkan dan dijadikan satu pada dana '*full of tabarru'*' (dana yang terkumpul). Kemudian jika ada nasabah yang klaim maka dananya diambil dari dana yang terkumpul tersebut, disitulah tolong menenolongnya antara peserta yang satu dengan peserta yang lain.¹¹⁰ Seagai manfaat asuransi bagi kepentingan pengembangan dana dan pemberdayaan umat, yang diwakafkan akan dikelola oleh Lembaga wakaf untuk kemaslahatan umat.¹¹¹

¹⁰⁸ FATWA DSN-MUI NO.106/DSN-MUI/X/2016. Tentang Wakaf Manfaat Asuransi Dan Manfaat Investasi Jiwa Syariah.

¹⁰⁹ Muhamad masum, pertumbuhan asuransi di dunia dan di Indonesia, *Jurnal Al-Iqtishad* Vol.III, No 1, januari 2011, hlm, 36.

¹¹⁰ Umami khoiriahhasibuan, "mekanisme penerapan wakaf manfaat asuransi jiwa Syariah axa mandiri berdasarkan fatwa no. 106/DSN-MUI/X/2016", *skripsi* fakultas Syariah dan hukum universitas islam negeri syarif hidayatullah jakarta 2019, hlm 64.

¹¹¹ Fathimah Az-zahra, "Impelementasi Wakaf DSN-MUI NO: 106/DSN-MUI/X/2016 Tentang Wakaf Manfaat Asuransi Dan Manfaat Investasi Pada Asuransi Jiwa Syariah (Studi Kasus Di PT. Asuransi Jiwa Central Asia Jaya Jakarta)", *skripsi* Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islalm Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm.62.

Dalam ketentuan umum polis (KUP) asuransi CAR wakaf sakinah pasal 7 ayat (1) bahwa pihak yang ditunjuk untuk menerima santunan asuransi menyatakan janji yang mengikat (*wa'ad mulzim*) untuk mewakafkan santunan asuransi, sedangkan pada lampiran pelepasan hak bahwa penerima manfaat meninggal atau ahli waris dari peserta menyatakan setuju dan sepakat melepaskan dan mengalihkan haknya maksimal 45% dari seluruh manfaat meninggal polis asuransi jiwa syariah, untuk dialihkan kepada pihak *nāzir*, wakaf uang yang akan digunakan untuk keperluan wakaf uang atas nama peserta, persetujuan tersebut dibuktikan dengan adanya memberikan salinan KTP untuk identitas dan menandatangani dokumen tambahan sebagai lampiran pelepasan hak oleh semua penerima manfaat atau ahli waris yang telah dewasa menurut peraturan perundang-undangan.¹¹²

Dalam konteks wakaf manfaat asuransi, *mauqūf bih* merujuk pada harta yang diwakafkan. Dalam fatwa DSN-MUI No. 106/DSN-MUI/X/2016, *mauqūf bih* dalam wakaf manfaat asuransi adalah manfaat asuransi itu sendiri. Sejumlah dana yang bersumber dari dana *tabarru'* (dana kebajikan) yang diberikan kepada pihak yang mengalami musibah atau pihak yang ditunjuk untuk menerimanya. Dana ini yang kemudian diwakafkan.¹¹³

¹¹² Fathimah Az-zahra, "Impelementasi Wakaf DSN-MUI NO: 106/DSN-MUI/X/2016 Tentang Wakaf Manfaat Asuransi Dan Manfaat Investasi Pada Asuransi Jiwa Syariah (Studi Kasus Di PT. Asuransi Jiwa Central Asia Jaya Jakarta)", *skripsi* Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm 64.

¹¹³ Fatwa DSN-MUI No. 106/DSN-MUI/X/2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah.

Menurut fatwa DSN-MUI No. 106 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Wakaf Manfaat Investasi. Bahwa, Pihak yang ditunjuk untuk menerima manfaat asuransi menyatakan janji yang mengikat (*wa'd mulzim*) untuk mewakafkan manfaat asuransi, dengan syarat semua calon penerima manfaat asuransi atau penggantinya setuju dan sepakat atas pernyataan janji tersebut.¹¹⁴

Wakaf manfaat asuransi syariah beserta akadnya. Pertama, peserta asuransi membayarkan uang kontribusi yang akan dibagi menjadi uang tabungan dan uang *tabarru'* (masuk ke rekening *tabarru'*). Keduanya kemudian di kelola oleh perusahaan dengan akad *wakālah bil-ujrah*. Kedua, dana *tabarru'* yang dimasukan dalam rekening *tabarru'* menggunakan akad *tabarru'*. Ketiga, kumpulan dana baik tabungan dan *tabarru'* diinvestasikan dengan akad *muḍārabah* serta pembagian hasil keuntungan dengan bagi hasil sebesar 70% peserta asuransi dan 30% perusahaan. Keempat, manfaat asuransi yang diperoleh baik itu sisa dana *tabarru'* maupun tabungan di wakafkan dengan akad *wāqif*.¹¹⁵

Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan, artinya bahwa salah satu pihak dapat mengajukan kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakati. Tetapi apabila para pihak tidak keberatan maka perjanjian itu tetap dianggap sah.

Namun syarat ketiga dan keempat tidak dipenuhi maka perjanjian itu batal

¹¹⁴ Fatwa DSN-MUI No. 106/DSN-MUI/X/2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah.

¹¹⁵ Abdul fatahillah, "hukum wakaf dan asuransi di prudential Syariah Yogyakarta perespektif maslaah mursalah", tesis program studi hukum ekonomi syariah pasca sarjana universitas islam negeri prof.KH. saifuddin zuhri purwokerto,2020, hlm, 70.

demi hukum. Artinya, bahwa dari semula perjanjian itu dianggap tidak sah.¹¹⁶



¹¹⁶ Salim, *Hukum Kontark Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 33-35.

BAB IV

A. Analisis konsep *Mauqūf Bih* dalam wakaf manfaat asuransi berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 106 tahun 2016

1. Konsep Wakaf Dalam Asuransi Syariah

Wakaf merupakan prantara keagamaan dalam islam yang memiliki hubungan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah-masalah sosial dan kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat. Wakaf, di samping instrumen-instrumen keuangan islam lainnya, seperti zakat, bila dikelola secara produktif dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hal ini berarti wakaf dapat menjadi sumber pendanaan dari umat untuk umat, juga untuk kepentingan agama, sosial, maupun ekonom.¹¹⁷

Lembaga wakaf telah memainkan peran penting dalam masyarakat islam dan di dunia sejarah peradaban islam. Lembaga islam ini tersebar dengan baik dan diterima sebagai salah satu landasan menuju pembangunan masyarakat manusia pada khususnya dalam menyediakan kebutuhan dasar dan berfungsi sebagai pendukung sistem serta infrastruktur gratis. Sejarah wakaf islam dimulai sejak zaman Nabi (saw). Lembaga ini selalu menyediakan barang publik mulai dari pendidikan dan layanan kesehatan hingga pasokan air dan fasilitas jalan raya, semuanya atas dasar sukarela oleh sektor nirlaba. Namun, secara umum hal itu terjadi

¹¹⁷ Suharwoto, ddk, wakaf kolektif dan pengelolaan dalam perespektif hukum island (studi kasus Yayasan darmakasih Jakarta timur), *jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu* Vol.1, No.5, February 2022, hlm, 912.

telah dianggap sebagai ketentuan agama dan amal, Penekanan pada peran sosio-ekonominya merupakan fenomena terkini.¹¹⁸

Pemanfaatan benda wakaf masih berbentuk pada hal-hal yang bersifat fisik, sehingga tidak memberikan dampak ekonomi yang bertujuan untuk mensejahterakan umat. Pada dasarnya, wakaf itu produktif dalam arti harus menghasilkan karena wakaf dapat memenuhi tujuannya jika telah menghasilkan di mana hasilnya dimanfaatkan sesuai dengan *mauqūf ‘alayh*.¹¹⁹

Manfaat asuransi adalah sejumlah dana yang berawal dari dana *tabarru'* yang diberikan kepada pihak yang sedang mengalami musibah atau pihak yang ditunjuk untuk menerimanya manfaat tersebut Beberapa ketentuan khusus yang perlu diperhatikan dalam wakaf manfaat asuransi, yaitu:

Pertama, pihak yang ditunjuk untuk menerima manfaat asuransi menyatakan janji yang mengikat (*wa'd mulzim*) untuk mewakafkan manfaat asuransi. Kedua, manfaat asuransi yang boleh diwakafkan paling banyak 45% dari total manfaat asuransi. Ketiga, semua calon penerima manfaat asuransi yang ditunjuk atau penggantinya menyatakan persetujuan dan kesepakatannya. Keempat, ikrar wakaf dilaksanakan setelah manfaat

¹¹⁸ Suharwoto, ddk, Wakaf Kolektif Dan Pengelolaan Dalam Perespektif Hukum Island (studi kasus Yayasan Darmakasih Jakarta timur), *jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu* Vol.1, No.5, February 2022, hlm. 93.

¹¹⁹ Nur Dinah Fauziah, Tanto Fatkhurrozi, Analisis Penerapan Wakaf Polis di Asuransi Syariah, *jurnal Jes* Vol, 5, Nomor 1, Maret 2020, hlm 63-64.

asuransi secara prinsip sudah menjadi hak pihak yang ditunjuk atau penggantinya.¹²⁰

Dalam konteks Wakaf Manfaat Asuransi, *Mauqūf Bih* merujuk pada harta yang diwakafkan. Dalam Fatwa DSN-MUI No. 106/DSN-MUI/X/2016, *Mauqūf Bih* dalam wakaf manfaat asuransi adalah manfaat asuransi itu sendiri. Sejumlah dana yang bersumber dari dana *tabarru'* (dana kebajikan) yang diberikan kepada pihak yang mengalami musibah atau pihak yang ditunjuk untuk menerimanya. Dana ini yang kemudian diwakafkan.¹²¹

Dalam pandangan islam, tidak dibolehkan sebagaimana pada konsep konvensional tersebut, karena mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*), judi (*maysir*) dan mengandung unsur riba. Asuransi yang dibenarkan dalam Islam adalah asuransi berbasis gotong royong dan saling menanggung di antara peserta asuransi, seperti di Indonesia yang dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI No: 21/DSN-MUI/X/2001 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah yang mengartikan asuransi syariah (*ta'min, takāful* atau *tadhomun*) sebagai usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk harta dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk

¹²⁰ Fatwa DSN MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

¹²¹ Fatwa DSN-MUI No. 106/DSN-MUI/X/2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah.

menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.¹²²

Konsep asuransi yang lebih komprehensif tentang asuransi syariah dapat ditemukan dalam undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Pasal 1 menjelaskan bahwa asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara, yaitu pertama, memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau. Kedua, memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.¹²³

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan bahwa berdasarkan Fatwa DSN-MUI, terdapat 4 jenis perjanjian asuransi syariah (kontrak), yaitu kontrak *tabarru'*, kontrak *tijārah*, kontrak *wakālah bil-ujrah*, dan kontrak *muḍārabah musytarakah*. Pertama, perjanjian *tabarru'* (hibah/bantuan), di mana peserta asuransi memberikan hibah yang akan

¹²² Fatwa DSN MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

¹²³ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, pasal 1.

digunakan untuk membantu peserta lain yang terkena dampak bencana, sedangkan perusahaan asuransi adalah pengelola dana hibah. Kedua, kontrak *tijārah (muḍārabah)*, di mana dalam kontrak ini perusahaan asuransi adalah *mudharib* (manajer) dan pesertanya adalah *Ṣāhibul māl* (tertanggung). Premi kontrak ini dapat diinvestasikan dan keuntungan dari investasi ini dibagi di antara para peserta. Ketiga, kontrak *wakālah bil-ujrah*, di mana kontrak ini memberikan surat kuasa kepada peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan imbalan pemberian *ujrah* (komisi). Perusahaan asuransi sebagai perwakilan dapat menginvestasikan premi yang diharapkan, tetapi tidak berhak atas bagian dari pengembalian investasi. Keempat, kontrak *muḍārabah musytarakah*, di mana kontrak ini merupakan pengembangan dari kontrak *muḍārabah*, di mana perusahaan asuransi menjadi *muḍārib* dan juga memasukkan dananya dalam investasi beserta dana peserta. Partisipasi dalam keuntungan investasi didistribusikan antara perusahaan asuransi dan peserta sesuai dengan rasio yang disepakati berdasarkan saham dana masing-masing.¹²⁴

Dalam wakaf manajemen diperlukan bagi upaya agar kegiatan pengelolaan wakaf dapat berjalan secara efektif dan efisien. Untuk itu manajemen wakaf perlu dijelaskan berdasarkan fungsi-fungsinya.¹²⁵

¹²⁴ Muhamad Fauzi, ddk, Wakaf Pada Asuransi Jiwa Syariah: Analisis Pada Fatwa DSN-MUI NO: 106/DSN-MUI/X/2016, *Journal of Islamic Family Law* Vol. 1. No. 2 Edisi Juli-Desember 2023, hlm 118.

¹²⁵ Maesaroh, "Manajemen Wakaf Tunai Untuk Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam (Pada Baitul Mal Hidayatullah Cabang Malang). *Skripsi*. Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2010, hlm. 5

Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) UU Wakaf, BWI mempunyai sejumlah tugas dan wewenang. Salah satunya melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional. BWI mempunyai sejumlah tugas dan wewenang. Pertama, melakukan pembinaan terhadap *nāzir* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Kedua, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional. Ketiga, kata Imam, memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf. Keempat, memberhentikan dan mengganti *nāzir*. Kelima, memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf. Keenam, memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.¹²⁶

Dalam Pasal 1 UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dijelaskan bahwa usaha asuransi jiwa syariah merupakan kegiatan manajemen risiko berdasarkan prinsip syariah dalam rangka saling membantu dan melindungi dengan memberikan pembayaran berdasarkan kematian atau nyawa peserta, atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang berhak atas hal tersebut pada waktu-waktu tertentu sebagaimana diatur dalam perjanjian, Besarannya telah ditentukan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Inovasi produk asuransi bertujuan untuk menawarkan diversifikasi produk kepada nasabah dan

¹²⁶ Pasal 49 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

meningkatkan pangsa pasar asuransi syariah. Salah satu inovasi produk adalah fungsi wakaf dalam asuransi jiwa syariah.¹²⁷

Polis wakaf dan wakaf manfaat asuransi adalah model yang lebih fleksibel mudah diterapkan dan DSN-MUI telah menyetujui kedua jenis asuransi tersebut. Ada dua wakaf asuransi jiwa syariah yang disebutkan bentuk dalam Fatwa DSN-MUI no.: 106/DSN-MUI/X/2016, yaitu: Wakaf pertama manfaat asuransi adalah serangkaian dana dari Dana *Tabarru'* diserahkan kepada pihak yang mengalami bencana atau kepada pihak yang bertanggung jawab terimalah. Manfaat ini diberikan kepada pihak-pihak yang ditentukan oleh *wāqif*. Kedua, manfaat investasi wakaf adalah sejumlah dana yang disampaikan peserta dalam program asuransi yang berasal dari kontribusi dan hasil investasi peserta investasi.¹²⁸

Dalam asuransi syariah, diberlakukan sebuah sistem, di mana para peserta akan menghibahkan sebagian atau seluruh kontribusi yang akan digunakan untuk membayar klaim jika ada peserta yang mengalami musibah. Dengan kata lain bisa dikatakan bahwa, di dalam asuransi syariah, peranan dari perusahaan asuransi hanyalah sebatas pengelolaan operasional dan investasi dari sejumlah dana yang diterima saja.¹²⁹

Tujuan Asuransi yang paling utama ialah untuk pengalihan resiko. Dalam teori pengalihan resiko, tertanggung menyadari ada ancaman bahaya terhadap harta kekayaan miliknya atau terhadap jiwanya. Jika

¹²⁷ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

¹²⁸ Muhamad Fauzi, ddk, Wakaf Pada Asuransi Jiwa Syariah: Analisis Pada Fatwa DSN-MUI NO: 106/DSN-MUI/X/2016, *Journal of Islamic Family Law* Vol. 1. No. 2 Edisi Juli-Desember 2023, hlm 119.

¹²⁹ Abdul Karim, Asuransi Syariah, (Jakarta : Alex Media Komputindo, 2006), hal. 5

suatu hari bahaya tersebut menimpa harta kekayaan atau jiwanya, maka dia akan menderita kerugian atau korban jiwa atau cacat raga akan mempengaruhi perjalanan hidup seseorang atau ahli warisnya. Tertanggung dalam hal ini sebagai pihak yang terancam bahaya merasa berat memikul beban resiko yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Untuk mengurangi atau menghilangkan beban resiko tersebut, maka pihak tertanggung berupaya mencari jalan kalau ada pihak lain yang bersedia mengambil alih beban resiko ancaman bahaya dan dia sanggup membayar kontra prestasi yang disebut premi. Dalam hal ini tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan resiko yang mengancam harta atau jiwanya. Dengan membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi (penanggung), sejak itu pula resiko beralih kepada si penanggung. Apabila sampai berakhirnya jangka waktu asuransi tidak terjadi peristiwa yang merugikan, maka penanggung beruntung memiliki dan menikmati premi yang telah diterimanya dari tertanggung.¹³⁰

2. Ketentuan hukum Wakaf Dalam Asuransi Jiwa Syariah

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, konsep asuransi jiwa wakaf syariah yang disebutkan dalam Fatwa DSN-MUI No.: 106/DSN-MUI/X/2016 adalah manfaat asuransi wakaf dan manfaat investasi wakaf. Donasikan manfaat asuransi dan manfaat berinvestasi asuransi jiwa syariah diperbolehkan secara hukum. Selain itu, DSN-MUI Konfirmasikan bahwa anda memperhatikan dan mengikuti instruksi ditentukan, yaitu:

¹³⁰ Ali, AM. Hasan. 2004. Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam, Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis. Jakarta: Kencana.

a. Ketentuan Wakaf Manfaat Asuransi

Manfaat asuransi adalah sejumlah dana yang berawal dari dana *tabarru'* yang diberikan kepada pihak yang sedang mengalami musibah atau pihak yang ditunjuk untuk menerimanya manfaat tersebut.¹³¹ Beberapa ketentuan khusus yang perlu diperhatikan dalam wakaf manfaat asuransi, yaitu:

Pertama pihak yang ditunjuk untuk menerima manfaat asuransi menyatakan janji yang mengikat (*wa'd mulzim*) untuk mewakafkan manfaat asuransi.¹³² Calon penerima manfaatnya adalah pihak yang akan menjadi pemegang manfaat asuransi diterima. Anda tidak dapat menyumbangkan manfaat ini secara langsung karena manfaatnya itu belum sepenuhnya dimiliki. Pengaturan ini harus memenuhi persyaratan objek untuk disumbangkan adalah benda-benda yang dimiliki dengan sempurna.¹³³ Misalnya, fungsionalitas wakaf dalam produk asuransi jiwa Syariah unit *Allianz Life* Syariah di Indonesia. Dalam hal ini, unit Syariah *Allianz Life* telah menyiapkan formulir janji (*wa'd*). Bentuk janji (*wa'd*) bertujuan untuk menunjukkan persentase harta wakaf dan menunjuk ahli waris dan lembaga wakaf (*nāzir*) untuk menerima tunjangan di wakaf. Bentuk janji adalah mengikat (*wa'd mulzim*) yang mengikat 4 pihak, pihak tersebut

¹³¹ Fatwa DSN-MUI No. 106/DSN-MUI/X/2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah.

¹³² Fatwa DSN-MUI No. 106/DSN-MUI/X/2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah.

¹³³ Muhamad Fauzi, ddk, Wakaf Pada Asuransi Jiwa Syariah: Analisis Pada Fatwa DSN-MUI NO: 106/DSN-MUI/X/2016, *Journal of Islamic Family Law* Vol. 1. No. 2 Edisi Juli-Desember 2023, hlm 120.

meliputi pemegang polis (*wāqif*), ahli waris, lembaga pengelolaan wakaf (*nāzir*) serta perusahaan asuransi syariah. Keempat pihak menyatakan bahwa mereka mengerti, menyetujui dan berjanji untuk melaksanakan semua ketentuan yang nantinya akan menjadi kewajiban yang dinyatakan dalam formulir janji.¹³⁴

Kedua, manfaat asuransi yang boleh diwakafkan paling banyak 45% dari total manfaat asuransi.¹³⁵ menjelaskan bahwa ketentuan ini dekat dengan konsep wasiat yang berlaku hibah atau wakaf hukum maksimum setelah kematian *wāqif* sama dengan 1/3 dari harta memiliki. *Wāqif* harta menyumbangkan manfaat asuransi pada dasarnya tidak memiliki keuntungannya. Manfaat ini hanya dapat dicairkan setelah *wāqif* meninggal.¹³⁶

Ketiga, semua calon penerima manfaat asuransi yang ditunjuk atau penggantinya menyatakan persetujuan dan kesepakatannya.¹³⁷ Calon penerima manfaat asuransi adalah pemilik manfaat potensial. Keterlibatan wakaf adalah bentuk keinginan dan kesediaan *wāqif* untuk menyumbangkan barang-barangnya. Untuk menunjukkan

¹³⁴ Hidayati, S. & Alam, A., “Akad dan kesesuaian fitur wakaf produk asuransi jiwa syariah”. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2020, hlm, 109-110.

¹³⁵ Fatwa DSN-MUI No. 106/DSN-MUI/X/2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah.

¹³⁶ Muhamad Fauzi, ddk, Wakaf Pada Asuransi Jiwa Syariah: Analisis Pada Fatwa DSN-MUI NO: 106/DSN-MUI/X/2016, *Journal of Islamic Family Law* Vol. 1. No. 2 Edisi Juli-Desember 2023, hlm 120.

¹³⁷ Fatwa DSN-MUI No. 106/DSN-MUI/X/2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah.

niat dan persetujuan, Semua calon penerima manfaat harus menyatakan persetujuan mereka untuk berdonasi manfaat asuransi.¹³⁸

Keempat, ikrar wakaf dilaksanakan setelah manfaat asuransi secara prinsip sudah menjadi hak pihak yang ditunjuk atau penggantinya.¹³⁹ menjelaskan ikrar wakaf merupakan salah satu rukun wakaf yang harus dilaksanakan oleh *wāqif* di depan pejabat yang berwenang untuk mencatat wakaf. Sebagai contoh, fitur wakaf pada produk asuransi jiwa syariah *Allianz Life* unit Syariah di Indonesia. Saat mengantarkan dana wakaf kepada penerima wakaf atau lembaga pengelola wakaf (*nāzir*) harus disertai dengan ikrar. Pengiriman dana wakaf dilakukan setelah permintaan diajukan oleh ahli waris dalam waktu 90 hari setelah kematian tertanggung. Yang mana dimana setelah kematian tertanggung dana manfaat asuransi akan didistribusikan kepada lembaga pengelola wakaf yang bertanggung jawab untuk menerima manfaat asuransi tersebut.¹⁴⁰

B. Analisis Fikih Terhadap Konsep *Mauqūf bih* Dalam Wakaf Manfaat Asuransi Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 106 Tahun 2016

Dalam wakaf *mauqūf bih* merupakan benda yang diwakafkan, *mauqūf bih* memiliki peran yang sangat penting. Pertimbangan hukum dan fikih

¹³⁸ Muhamad Fauzi, ddk, Wakaf Pada Asuransi Jiwa Syariah: Analisis Pada Fatwa DSN-MUI NO: 106/DSN-MUI/X/2016, *Journal of Islamic Family Law* Vol. 1. No. 2 Edisi Juli-Desember 2023, hlm 120.

¹³⁹ Fatwa DSN-MUI No. 106/DSN-MUI/X/2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah.

¹⁴⁰ Muhamad Fauzi, ddk, Wakaf Pada Asuransi Jiwa Syariah: Analisis Pada Fatwa DSN-MUI NO: 106/DSN-MUI/X/2016, *Journal of Islamic Family Law* Vol. 1. No. 2 Edisi Juli-Desember 2023, hlm 122.

terkait *mauqūf bih* harus diperhatikan dengan seksama agar wakaf sah dan dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan. Asuransi dapat menjadi instrumen yang bermanfaat dalam melindungi dan mengelola dan wakaf, sehingga manfaatnya dapat terus dirasakan oleh masyarakat.

Dalam wakaf *mauqūf bih* menjadikan sah atau tidaknya suatu pelaksanaan wakaf, didalam fatwa DSN-MUI nomor 106 tahun 2016 sudah di sebutkan syarat syarak *mauqūf bih* atau syarat barang yang di wakafkan.

Jadi, dalam kasus wakaf, bukan hanya satu pihak bertindak secara hukum, tetapi pihak yang menentang *wāqif* juga berpartisipasi dalam konsekuensi hukum yang harus dilaksanakan, baik dalam bentuk hasil, layanan (dalam bentuk perawatan), atau Pengiriman objek (objek wakaf). Karena wakaf berdasarkan pendapat beberapa pendapat sebagian ulama pra zaman modern disamakan dengan akad jual beli, sewa dan penyewaan sehingga timbul konsekuensi hukum antara kedua belah pihak pesta. Oleh karena itu, wakaf adalah kontrak wajib Ini melibatkan dua bagian, yaitu *wāqif* dan *mauqūf bih*.¹⁴¹

Dasar hukum wakaf berasal dari pemahaman teks ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi. Tidak ada ayat dalam Al-Qur'an yang berbicara langsung tentang hal wakaf. Oleh karena itu, ketika membahas dasar hukum wakaf dalam Al-Qur'an, para ulama menggunakan ayat-ayat umum, seperti ayat tentang urutan berbuat baik tertuang dalam surah al-Haji ayat 77, perintah Allah untuk membelanjakan beberapa hasil usaha baik yang dapat ditemukan

¹⁴¹ Ani silvy arofah, wakaf organ tubuh manusia perespektif hukumislam, *Jurnal Az Zarga'*, Vol. 5, No. 2, Desember 2013, hlm, 60- 61.

dalam surah al-Baqarah ayat 267 dan ayat tentang menghabiskan uang untuk sesuatu yang anda sukai, yaitu Surah Ali Imran ayat 92. Khususnya dalam surah al-Haji ayat 77, banyak ulama menafsirkannya sebagai perintah mengeluarkan wakaf. Jadi itu bukan rekomendasi untuk berbuat baik secara umum, namun khususnya pada rekomendasi wakaf.¹⁴²

Jika al-Qur'an tidak menjelaskan wakaf secara langsung, maka dalam hadis banyak disebutkan bahwa wakaf telah dipraktekkan oleh Rasulullah dan sejumlah besar sahabat. Wakaf yang dilaksanakan berdimensi ibadah dan sosial, terlepas apakah itu ditujukan pada masyarakat luas maupun pada keluarga dan kerabat *wāqif*. Hadis Rasulullah tersebut menjadi dasar disunahkannya wakaf bagi umat Islam. Salah satu hadis tentang wakaf diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi:

إذا مَبَتِ الْوَسْبَنَ إَوْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ أَوْ عِلْمٌ يَنْتَفَحُ بِهِ أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ {رَوَاهُ مُسْلِمٌ}

Apabila manusia wafat, terputuslah amal perbuatannya kecuali tiga hal, yaitu sedekah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak sholeh (HR. Muslim)

Para ulama menafsirkan kata *shadaqah jāriyah* di dalam hadis di atas dengan wakaf. Karena ketika seseorang berwakaf, ia akan mendapatkan kiriman pahala dari benda yang diwakafkan selama masih dimanfaatkan oleh pihaklain. Jadi orang yang berwakaf, maka pahalanya akan terus mengalir kepadanya walaupun ia sudah meninggal dunia.¹⁴³

¹⁴² Rahmat Hidayat, "Kepemilikan Benda Wakaf dan Akibat Hukumnya: Kajian Pendapat Ulama Mazhab", *Jurnal Muqaranah*. Volume 7, desember 2023, hlm 94.

¹⁴³ Rahmat Hidayat, "Kepemilikan Benda Wakaf dan Akibat Hukumnya: Kajian Pendapat Ulama Mazhab", *Jurnal Muqaranah*. Volume 7, desember 2023, hlm, 95.

Perbedaan para ulama dalam memahami kepemilikan benda wakaf, ternyata berimplikasi pada perbedaan mereka dalam hal boleh atau tidaknya mengubah benda wakaf. Berdasarkan pemahaman wakaf dari berbagai mazhab fikih sebelumnya, ada satu hal yang perlu dicermati yaitu tentang kata “menahan harta”. Menurut al-Kubaisi, meskipun para imam mazhab mendefinisikan wakaf dengan menggunakan kata “menahan harta”, tetapi mereka berbeda pendapat tentang kebolehan menjual dan menukar harta benda wakaf. Perbedaan pendapat ini berawal dari perbedaan mereka dalam memahami Hadis Şahih yang diriwayatkan dari Ibn Umar sebagai berikut¹⁴⁴:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مِنْهَا قَطُّ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِمَنْفَعَتِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا بَيْعَ وَلَا يُوْهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْمَسَاكِينِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي ابْنِ السَّبِيلِ وَفِي الضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا

“Dari Ibnu Umar r.a berkata, bahwa Umar r.a. memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian ia datang kepada Nabi SWA untuk meminta petunjuk mengenai pengelolaannya, ia berkata, “Wahai Rasulullah, saya memperoleh sebidang tanah di Khaibar yang belum pernah saya memperoleh harta yang lebih bagus dari pada ini. Apa perintah engkau kepada saya mengenainya? Nabi SAW bersabda, “jika kamu suka, kamu tahan tanah itu dan kamu sedekahkan manfaatnya atau hasilnya. Maka Umar menyedekahkan hasil tanah itu dengan syarat tanahnya tidak boleh dijual, dibeli, diwariskan, dan dihibahkan. Umar menyedekahkan hasilnya kepada fakir miskin, kerabat, hamba sahaya, orang yang berada di jalan Allah SWT, musafir yang kehabisan bekal dan tamu. Pengelolanya boleh memakan sebagian

¹⁴⁴ Rahmat Hidayat, “Kepemilikan Benda Wakaf dan Akibat Hukumnya: Kajian Pendapat Ulama Mazhab”, *Jurnal Muqaranah*. Volume 7, desember 2023, hlm, 100.

hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) dan memberi makan temannya (yang tidak berharta) dengan sewajarnya.” (HR. Muslim).¹⁴⁵
Terlepas dari perbedaan riwayat hadits yang disebutkan di atas,

berdasarkan hadits ini diketahui, Umar menyumbangkan perkebunan kurmanya dan membagikan hasilnya kebun untuk masyarakat umum yang membutuhkan, termasuk mereka yang membutuhkan keluarganya. Hadits ini juga digunakan sebagai dasar untuk tidak mengizinkan dihibahkan objek wakaf, mewarisi dan dijual kepada orang lain. Selain itu, hadits ini juga memuat kemampuan untuk berbagi pengelola wakaf akan mendapatkan bagian pendapatan dari pengelolaan objek wakaf dia melakukannya.¹⁴⁶

Menurut Imam Syafi’i, barang/harta yang di wakafkan tidak lagi dimiliki *wāqif* (orang yang memberi). Namun, kepemilikan akan berubah milik Allah SWT atau milik publik. Selain itu, Imam Syafi’i berpendapat bahwa harta yang disumbangkan adalah barang yang memiliki manfaat yang bertahan lama, bukan yang mudah rusak atau habis seketika setelah digunakan.¹⁴⁷

mengenai objek wakaf itu sendiri, Imam Syafi’i pada dasarnya sangat menekankan wakaf pada benda tidak bergerak atau tetap (*fixed asset*), sehingga menjadikannya syarat yang sah bagi wakaf. Namun, Imam Syafi’i juga membolehkan wakaf pada benda bergerak, namun ada pembatasan hanya

¹⁴⁵ Safirna ariani, “analisis pendapat imam syafi’I tentang hukum wakaf benda bergerak maupun uang”, *skripai* fakultas Syariah dan hukum universitas islami negeri ar-raniry darusalam-banda aceh 2016, hlm, 61.

¹⁴⁶ Rahmat Hidayat, “Kepemilikan Benda Wakaf dan Akibat Hukumnya: Kajian Pendapat Ulama Mazhab”, *Jurnal Muqaranah*. Volume 7, desember 2023, hlm,101.

¹⁴⁷ Safirna ariani, analisis pendapat imam syafi’I tentang hukum wakaf benda bergerak maupun uang, *skripai* fakultas Syariah dan hukum universitas islami negeri ar-raniry darusalam-banda aceh 2016, hlm, 57.

pada benda bergerak yang tahan lama yang diwakafkan. Karena menurut Imam Syafi'i, mewakafkan benda bergerak yang tidak tahan lama tidak menyebabkan tidak terpenuhinya syarat-syarat objek wakaf yang harus kekal, baik objek (zatnya maupun 'ainnya) serta penggunaan atau manfaatnya.¹⁴⁸

Berdasarkan hal tersebut, nampak jelas bahwa Imam Syafi'i memberikan batasan tertentu terhadap benda-benda yang boleh diwakafkan, yaitu meliputi segala benda yang dapat digunakan secara terus-menerus (*baqā' al-'ain wa dawām al-manfa'at*). Dengan melihat batasan tersebut, maka benda-benda yang boleh diwakafkan menurut Imam Syafi'i adalah mencakup benda-benda yang tidak bergerak seperti tanah, tambak, sumur, jalan, bangunan dan lain-lainnya dan benda-benda bergerak seperti mobil inventaris, mobil jenazah, sepeda motor, buku perpustakaan, perlengkapan kantor, sapi ternak, kambing, kuda, dan lain sebagainya. Sedangkan benda-benda yang tidak boleh diwakafkan menurut Imam Syafi'i adalah benda-benda yang habis ketika dikonsumsi atau musnah (lenyap atau hilang) ketika digunakan seperti makanan, minuman, lilin, parfum, dan lainlainnya.¹⁴⁹

Menurut pendapat Mazhab Hanafiyah wakaf menurut Abu Hanifah merupakan akad jaiz, artinya boleh menarik kembali. Sehingga bisa diartikan bahwa wakaf adalah *tabarru' ghairi lāzim* (pemberian tidak mengikat),

¹⁴⁸ Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *al-Umm*, Jilid 4, (Beirut : Dār al-Fikr, 1983), hlm. 54.

¹⁴⁹ Safirna ariani, analisis pendapat imam syafi'i tentang hukum wakaf benda bergerak maupun uang, *skripsi* fakultas Syariah dan hukum universitas islam negeri ar-raniry darusalam-banda aceh 2016, hlm, 59.

kecuali kondisi yang telah dibatasi.¹⁵⁰ Harta yang diwakafkan harus *mutaqawwim* (*al-mal mutaqawwim*) menurut Hanafiyah adalah segala sesuatu yang dapat disimpan dan hal digunakan dalam keadaan normal (bukan dalam keadaan darurat). Oleh karena itu mazhab Hanafiyah memandang tidak sah mewakafkan sesuatu yang bukan harta, seperti mewakafkan manfaat dari rumah sewaan unruk ditempati. Dan yang tidak *mutaqawwim* seperti alat-alat musik yang tidak halal digunakan dan buku-buku anti islam, karena dapat merusak islam itu sendiri. Karna ditinjau dari aspek tujuan wakaf itu sendiri yaitu agar *wāqif* mendapat pahala dan *mauqūf* 'alayhi (yang diberi wakaf) mendapat manfaat.¹⁵¹

Mauqūf atau obyek wakaf bukan termasuk kedalam rukun dalam pandangan Hanafiyah, menurut Hanafiyah harta yang sah diwakafkan terbagi menjadi dua yakni harta tidak bergerak dan harta bergerak, harta tidak bergerak yaitu berupa tanah dan yang tidak bisa dipindah lainnya. Sedangkan harta bergerak yang boleh diwakafkan seperti, buku, motor dan pohon dan lainnya yang bisa dipindah tempat. Menurut Hanafiyah komodiditi model tersebut tidak sah diwakafkan karena syarat wakaf adalah *ta'bid* (dilangengkan) sementara benda yang bisa dipindah-tempatnya tidak bisa mengakomodasi syarat ini, sebab tidak langeng sampai datangnya hari kiamat sebagaimana

¹⁵⁰ M. Habib, *fiqih waqaf dalam pandangan empat mazhab dan problematikanya*, (kediri: santri salaf Press, 2017), hlm, 95.

¹⁵¹ Ahmad Mujahidin, *Hukum Wakaf Di Indonesia Dan Proses Penanganan Sengketanya*, (t.k: kencana, 2021), hlm 150.

tanah atau harta tidak bergerak lainnya sehingga tidak sah diwakafkan secara sendiri.¹⁵²

Mazhab Maliki berpendapat boleh juga mewakafkan benda bergerak baik menempel dengan yang lain, baik ada nas yang memperbolehkannya ataupun tidak karena mazhab Maliki tidak mensyaratkan *ta'bid* (harus selama-lamanya) pada wakaf bahkan menurut mazhab Maliki wakaf itu sah meskipun sifatnya sementara, bend yang dapat diakafkan dalam mazhab Maliki boleh mewakafkan benda tidak bergerak secara mutlak dan benda bergerak dengan syarat. Dasar ketetapan ini dalalah bahwa harus *mubāh* (berlaku selama-lamanya). Dan benda yang bisa dimanfaatkan selam-lamanya adalah benda tidak berger. Namun demikian, boleh juga mewakafkan benda tidak bergerak sebagai sengecualian dari prinsip tersebut karena adanya dalil khusus berupa nash atau adat istiadat yang memperbolehkannya.¹⁵³

Akibat hukum dari perbedaan ulama mengenai kepemilikan benda wakaf adalah terkait boleh atau tidaknya wakaf berjangka (*waqf mu'aqqat*). Ulama Malikiyah berdasarkan definisi wakaf yang dikemukakan sebelumnya membolehkan wakaf berjangka. Berbeda dengan ulama Mazhab Syafi'iyah dan lainnya yang tidak membolehkan wakaf berjangka. Bahkan, ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwa wakaf harus selama-lamanya.¹⁵⁴

¹⁵² M. Habib, *fiqh waqaf dalam pandangan empat mazhab dan problematikanya*, (kediri: santri salaf Press, 2017), hlm, 90-91.

¹⁵³ Ahmad Mujahidin, *Hukum Wakaf Di Indonesia Dan Proses Penanganan Sengketanya*, (t.k: kencana, 2021), hlm, 154

¹⁵⁴ Rahmat Hidayat, "Kepemilikan Benda Wakaf dan Akibat Hukumnya: Kajian Pendapat Ulama Mazhab", *Jurnal Muqaranah*. Volume 7, desember 2023, hlm,102.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dalam skripsi ini, maka penulis dapat menyimpulkan:

1. Dalam pelaksanaan wakaf yang tertuang di dalam fatwa DSN-MUI Nomor 106 Tahun 2016 memperbolehkan wakaf manfaat asuransi jiwa syariah, tetapi harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan di dalam fatwa DSN-MUI Nomor 106 Tahun 2016, ketentuan tersebut yakni batasan jumlah manfaat yang boleh diwakafkan yaitu maksimal 45% dalam wakaf manfaat asuransi juga terdapat *mauqūf bih* (objek wakaf), *mauqūf bih* dalam wakaf manfaat asuransi adalah manfaat dari asuransi itu sendiri yaitu sejumlah dana dari dana *tabarru'* yang diberikan kepada pihak yang mengalami musibah atau yang ditunjuk. Dan tentu saja dalam pelaksanaannya harus memenuhi syarat dalam perjanjian dalam asuransi tersebut.
2. Dalam menentukan hukum fikih dalam fatwa DSN-MUI Nomor 106 Tahun 2016 tentang wakaf manfaat asuransi jiwa Syariah, bisa dilihat dengan dasar dari firman Allah s.w.t, kaidah fikih dan juga tidak lupa dengan pendapat ulama mazhab terkait dengan *mauqūf bih* dalam wakaf itu sendiri. Dalam kasus wakaf manfaat asuransi, *mauqūf bih* bukanlah polis asuransi itu sendiri, melainkan manfaat atau nilai tunai yang akan diterima oleh pemegang polis Jika risiko yang ditanggung oleh asuransi terjadi

(misalnya, kematian atau sakit). Dalam wakaf manfaat asuransi, *mauqūf bih* adalah manfaat atau nilai tunai yang akan diterima jika terjadi risiko. Status wakaf manfaat asuransi masih diperdebatkan, dan jika dianggap sah, *mauqūf bih* harus memenuhi syarat-syarat tertentu. dalam wakaf manfaat asuransi itu sendiri *mauqūf bih* (objek wakaf) itu bisa berupa benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, para ulama mazhab dalam pembahasan *mauqūf bih* lebih menekankan kepada wakaf uang, wakaf uang termasuk dalam wakaf benda bergerak, karena uang bukan merupakan benda tidak bergerak seperti tanah atau bangunan.

B. Saran

1. Agar pemerintah untuk lebih maksimal dalam memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait Sosialisasi dan edukasi mengenai wakaf manfaat asuransi perlu ditingkatkan. Masyarakat perlu memahami dengan baik konsep *mauqūf bih* (objek wakaf) dalam konteks ini, serta bagaimana cara berwakaf melalui asuransi syariah.
2. Agar dalam pelaksanaan wakaf manfaat asuransi lebih mematuhi aturan yang sudah ditetapkan didalam fatwa, akad wakaf yang lebih detail dan komprehensif terkait dengan wakaf manfaat asuransi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemah.

Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Asuransi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ajib, Muhammad. 2000. *Asuransi Syariah*. Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, hlm 6.

Amaliah, Nurul, Siti. 2022. "Rukun Wakaf Dalam Keabsahan Wakaf Menurut UU NO 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf", *Al-khabar (jurnal Ilmiah KeIslaman)* Volume 8. No 2 ISSN : 3202-4801, hlm 66.

Anonim. 2003. *Fiqih Wakaf*, Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, hlm, 11.

Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 69.

Atmajida, Fadillah, Nur. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah PT Prudential Life Assurance di Kota Medan Tentang Wakaf Manfaat Asuransi Dan Manfaat Investasi Pada Asuransi Jiwa Syariah (Tinjauan Terhadap Fatwa No. 106/DSN-MUI/X/2016)", *Skripsi* Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan, hlm, 6 – 7.

Ayuandika, Nisfi, Laila, ddk. 2022."Urgensi Pencatatan Wakaf Menurut Hukum Positif", *Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*. Vol.5 No.1, hlm 63.

Ariani, Safirna. 2016. analisis pendapat imam syafi'i tentang hukum wakaf benda bergerak maupun uang, *skripsi* fakultas Syariah dan hukum universitas islam negeri ar-raniry darusalam-banda aceh, hlm, 61.

Arofah, silvy, Ani. 2013. wakaf organ tubuh manusia perespektif hukumislam, *Jurnal Az Zarka'*, Vol. 5, No. 2, hlm, 60- 61.

Ariani, Safirna. 2016. analisis pendapat imam syafi'i tentang hukum wakaf benda bergerak maupun uang, *skripsi* fakultas Syariah dan hukum universitas islam negeri ar-raniry darusalam-banda aceh, hlm, 57.

Asmira, ddk. 2023. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Tanah Wakaf Kuburan Di desa Sendoyan Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas", *Jurnal lunggi* Vol. 1 No. 3, hlm, 382.

As'ad, Rasyid, Abd. fikih islam dengan pendekatan kontekstual, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/fiqhi-islam-dengan-pendekatan-kontekstual-oleh-drs-h-abd-rasyid-asad-mh>.

- As-Sayis, Ali, Syalthut, Mahmud. 2000. (Penerjemah Abdullah Zakīy al-Kaaf), *Fiqh Tujuh Mazhab*, Cet. 1. Bandung : CV. Pustaka Setia, hlm. 245.
- Az-zahra, Fathimah. “Impelementasi Wakaf DSN-MUI NO: 106/DSN-MUI/X/2016 Tentang Wakaf Manfaat Asuransi Dan Manfaat Investasi Pada Asuransi Jiwa Syariah (Studi Kasus Di PT. Asuransi Jiwa Central Asia Jaya Jakarta)”, *skripsi* Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Isalm Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm.35.
- Azzahra, Saskhia. 2024. “manfaat dan keunggulan mekanisme pengynaan asuransi simas sehat gold kepada nasabah”, *Jurnal ekonomi dan keuangan islam* Volume. 2, No2.
- Baedawi, Khalid, Idham. 2003. *Fikih Wakaf*, Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, hlm 2.
- Damanuri, Aji. 2010. *Metodologi Penelitian Muammalah*. Ponorogo: Stain Po Press.
- Fatahillah, Abdul. 2020.“hukum wakaf dan asurasi di prudential Syariah Yogyakarta perespektif maslaha mursalah”, *tesis* program studi hukum ekonomi syriah pasca sarjana universitas islam negri prof.KH. saifuddin zuhri purwokerto, hlm, 70.
- FATWA DSN-MUI NO.106/DSN-MUI/X/2016. Tentang Wakaf Manfaat Asuransi Dan Manfaat Investasi Jiwa Syariah.
- Fauziah Dinah Nur, 2020, Tanto Fatkhurrozi, Analisis Penerapan Wakaf Polis di Asuransi Syariah, *jurnal Jes* Vol, 5, Nomor 1.
- Fianisah, Iftia. 2023. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wakaf Asuransi”, *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* Vol. 12, No. 1, (hlm 123).
- Gunawan, Soleh, ddk. 2018. “Unsur Dan Syarat Wakaf Dalam Kajian Para Ulama Dan Undang- Undang Di Indonesia”, *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan* Vol. 19 No. hlm. 87.
- Gulo. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia Yaukofa yaukifu.
- Hakim, Abdul. 2005. *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Ciputat : Ciputat Press.
- Hasan, Ichsan Nurul. 2019. *Pengantar Asuransi Syariah*. Jakarta: Gaung Persada Press Group.
- Habib, M. 2017. *fiqh waqaf dalam pandangan empat mazhab dan problematikanya*, kediri: santri salaf Press, hlm, 90-91.

- Hasibuan, Khoiriah Umami. 2019. "Mekanisme Penerapan Wakaf Manfaat Asuransi.
- Hasanah, Kamilatul Didah. 2023. "Wakaf Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i Dan Imam Ahmad Bin Hambal", *Jurnal Al-Akhbar (Jurnal Ilmiah Keislaman)* ISSN: 2302-4801 Volume 9, No 1, (hlm. 3).
- Haq, Faishal. 2017, *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hendra, Joni. 2024. *Produk-Produk Lembaga Keuangan Bukan Bank (Perespektif Ekonomi Syariah)*, CV. Dotplus Publisher
- Hakim, Abdul. 2005. *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Ciputat : Ciputat Press.
- Hanna, Siti. 2015. "Wakaf Saham Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ilmu Syariah*, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor Vol. 3 No. 1, hlm 102.
- <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/wakaf-adalah/>, diakses ada 15, November 2024.
- Jiwa Syariah Axa Mandiri Berdasarkan Fatwa No.106/DSN-MUI/X/2016", *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 1.
- Kristianto, Djoko. "Implikasi Akuntansi Syariah Dan Asuransi Syariah Dalam Lembaga Keuangan Syariah", hlm, 62.
- Khoiriahhasibuan, Umami. 2019. "mekanisme penerapan wakaf manfaat asuransi jiwa Syariah axa mandiri berdasarkan fatwa no. 106/DSN-MUI/X/2016", *skripsi* fakultas Syariah dan hukum universitas islam negeri syarif hidayatullah jakarta, hlm 64.
- Khoerudin, Nasir, Abdul. 2018. "Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama Dan Undang Undang Di Indonesia", *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan* Vol. 19 No. 2, hlm 1-2.
- Maksum, Muhammad. 2017. *Hukum Perwakafan Kontemporer*. Serang: A-Empat, hlm. 85.
- Maksum, Muhammad. 2011. "Pertumbuhan Asuransi Syariah Di Dunia Dan Indonesia", *jurnal Al-Iqtishad*: Vol. III, No. 1, (hlm. 35-48).
- Malik, Abdul, Zaini, ddk. 2020. "Analisis Fatwa (MUI) NO:106/DSN-MUI/X/2016 Terhadap Implementasi Wakaf Asuransi Di Lembaga Prudential Indonesia", *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*. Vol.3 No.1 ISSN : 2597-7962, hlm 90 – 91.

- Mubarok, Jaih. Hasanudin. 2016. "Hukum Mewakafkan Polis Asuransi", *jurnal studi Ekonomi*, Volum 7, Nomer 1, hlm 77.
- Mukhsinun, Utihatli Fursotun. 2019. "Dasar Hukum Dan Prinsip Asuransi Syariah di Indonesia" *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* Volume 03, hlm, 59.
- Muftadin, Darul. 2018." Dasar-Dasar Hukum Perjanjian Syariah Dan Penerapannya Dalam Transaksi Syariah", *Jurnal Al- 'Adl* Vol.11 No.1, hlm 117.
- Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, Hukum Wakaf, hlm. 262.
- Mubarok, Jaih. 2000. *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, hlm. 42.
- Mujahidin, Ahmad. 2021. Hukum Wakaf Di Indonesia Dan Proses Penanganan Sengketanya, t.k: kencana, hlm 150.
- Nurhayati, Elis, ddk. 2019. "Wakaf Polis Asuransi Jiwa Berdasarkan Wasiat Menurut hukum islam Dan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf", *jurnal* Volume 12 Edisi, hlm 56-71.
- Nurwidiatmo. 2008."Perasuransian (Asuransi Syariah) UU No. 2 Tahun 1992", Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Ri Badan Pembinaan Hukum Nasional Jakarta, hlm. 20.
- Pasal 13, ayat (2), POJK No. 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan prinsip Syariah.
- Pasal 1, ayat (31), POJK No. 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggara Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
- Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.
- Permana, Yudi. Meirani Rahayu Rukmanda. 2021. "Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, dan Implementasinya di Indonesia", *Jurnal Ekonomi, keuangan dan bisnis syariah* Volume 3 no 2, hlm. 163-164.
- Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- Praja, S, Juhana. 1995. Perwakafan di Indonesia. Bandung : Yayasan Piara, hlm. 7
- Purba, Radiks.1995. *Memahami Asuransi di Indonesia*. Jakarta: PT Pustaka Binaman Presindo, hlm 48.

Rasjid, Sulaiman. 1990. *Fiqh Islam*. Jakarta: Atta Ahiriyah

Rinadi, Aldi, ddk. 2022. “tudi Komparatif Terhadap Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian”, *Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. 7, No, 2, hlm 215.

Saputra, Wanda. 2024.”Menjual Tanah Wakaf Untuk Manfaat Lebih Besar Dalam Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’i”, *skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, hlm 17.

Salim H.s, 2006. *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 33-35.

Senjati, Hanifia Ifa. 2020.”Peradaban dan Hukum Islam”. *Jurnal Tahkim* Vol. 3 No. 1 (hlm 90).

Sugiyono, *Metode Penelitian*, hlm. 137

Sulaiman, Muklis, Moh, ddk. 2023. *Asuransi Syariah*. Padang Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, hlm. 8.

Sula, Syakir, Muhammad. 2004. *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani Press, hlm. 215.

Sulistiani, Lis, Siska. 2017.”Analisis Implementasi Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah Di Lembaga Wakaf al-Azhar Jakarta”, *Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* Vol. 17, No. 2, hlm. 291.

Syah, Muhammad, Ismail. 1992. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta : Bumi Aksara, hlm. 247.

Thabrani, Nawawi. 2010. “Wakaf Menurut As-Sarakhsy Dalam Kitab Al-Mabsuth Dan Korelasinya Dengan Wakaf di Indonesia”, *Jurnal Falsafa*. Vol.1, hlm, 49.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Bab II

Yayasan Penerjemah/Pentafsir al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Surabaya: Depag RI, 1978), hlm. 91.

Zainudin Ali, Zainudin. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Remaja Rosdakarya.

zikri, nur, Muhamad. “Mekanisme Dalam Asuransi Syariah”, *skripsi Program Studi Akuntansi Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI*, hlm, 23.

Zuhriyah, Nurul. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan - Jakarta Pusat 10320 Telp. : (021) 3904146 Fax. : (021) 31903288

FATWA

DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA

NO: 106/DSN-MUI/X/2016

Tentang

**WAKAF MANFAAT ASURANSI DAN MANFAAT INVESTASI
PADA ASURANSI JIWA SYARIAH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

- Menimbang** :
- a. bahwa masyarakat, lembaga wakaf, dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memerlukan penjelasan dari segi syariah tentang hukum mewakafkan manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah;
 - b. bahwa ketentuan hukum mengenai mewakafkan manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah belum diatur dalam fatwa DSN-MUI;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan b, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah untuk dijadikan pedoman;

- Mengingat** :
- 1. Firman Allah Swt.
 - a. Q.S. Al-Maidah (5):1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman, Penuhilah akad-akad itu...."

- b. Q.S. al-Isra' (17): 34

... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

"...Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya..."

- c. Q.S Ali Imran (3): 92

لَنْ تَأْكُلُوا الرِّبَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَبْتُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang

kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.

d. Q.S. Al-Baqarah (2): 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu...”

e. Q.S. Al-Maidah (5): 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

2. Hadis Nabi s.a.w.:

a. Hadis Nabi riwayat al-Nasa’i:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الْمِائَةَ سَهْمٍ لِي بِمَجْيَرٍ لَمْ أَصِيبْ مَالًا قَطُّ أَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْهَا، قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا؛ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِحْسِنْ أَصْلَهَا وَسَبِّلْ ثَمَرَتَهَا

“Diriwayatkan dari Ibn Umar ra, ia berkata: Umar ra berkata kepada Nabi saw., ‘saya mempunyai seratus bagian (tanah/kebun) di Khaibar, belum pernah saya mendapatkan harta yang paling saya kagumi melebihi tanah itu; saya bermaksud menyedekahkannya.’ Nabi saw. berkata: ‘tahanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya pada sabilillah’.”

b. Hadis Nabi Riwayat Imam al-Bukhari:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِمَجْيَرٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِمَجْيَرٍ لَمْ أَصِيبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقْ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْفُرَقِ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مَتَمَوْلٍ قَالَ فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ سِيرِينَ فَقَالَ غَيْرَ مُتَأَنِّلٍ مَالًا



Dari Ibnu Umar RA, bahwa Umar RA memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk mohon petunjuk. Umar berkata: Ya Rasulullah! Saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah bersabda: bila kau suka, kau tahan tanah itu dan engkau sedekahkan. Berkata Ibnu Umar; 'Kemudian Umar mensedekahkan tanah tersebut, (disertai persyaratan) tidak dijual, tidak diwariskan dan tidak juga dihibahkan. selanjutnya Umar menyedekahkannya kepada orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara yang baik dengan tidak bermaksud menumpuk harta.

c. Hadis Nabi Riwayat Muslim:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ »

"Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah saw. bersabda: 'Apabila seorang manusia meninggal dunia, terputus darinya amalnya kecuali dari tiga hal (yaitu): dari sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakannya."

d. Hadis Nabi riwayat Imam al-Tirmidzi:

عَنْ عُمَرُو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا. وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَ حَرَامًا.

"Dari 'Amr bin 'Auf al-Muzanni, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali sulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

3. Kaidah fikih :

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدْلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا .

"Pada dasarnya, segala bentuk muamalat itu boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Memperhatikan : 1. Penjelasan para fuqaha mengenai *Mauquf bih*.

- a. Wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan dan/atau di-istisarkan tanpa lenyap bendanya, dengan tidak menjual, menghibahkan, dan/atau mewariskannya, dan hasilnya disalurkan pada sesuatu yang mubah kepada penerima manfaat wakaf yang ada.
- b. Syarat-syarat obyek wakaf menurut pendapat ulama, antara lain adalah:
 - 1) harta yang diwakafkan harus harta yang berharga/bernilai secara syariah (*mal muta'awwan*);
 - 2) harta yang diwakafkan harus harta yang sudah jelas dan terukur (*ma'lum*); dan
 - 3) harta yang diwakafkan harus harta yang sudah menjadi milik penuh (*milik tam*) bagi wakif pada saat akad wakaf dilakukan.
2. Surat-surat terkait, yaitu :
 - a. Surat dari Sun Life Financial Syariah No. 01/E/SHD/ 11/2015 tanggal 27 Februari 2015 perihal Surat Konfirmasi Program Manfaat Investasi Asuransi Jiwa Syariah untuk Wakaf.
 - b. Surat dari Lembaga Wakaf Al-Azhar No.019/Dir-Wakaf/III/2014 tanggal 26 Maret 2014 perihal Permohonan Ketetapan Aspek Syariah atas Produk Wakaf Wasiat Polis Asuransi.
 - c. Keputusan Rapat Kerja DSN-MUI tanggal 11-13 Februari 2016 yang dilaksanakan di Bogor.
3. Fatwa DSN-MUI:
 - a. Fatwa DSN-MUI Nomor: 21 /DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah;
 - b. Fatwa DSN-MUI Nomor: 51 /DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah (Ketentuan Kedua, Ketentuan Hukum, angka 2); dan
 - a. Fatwa DSN-MUI NO: 85/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Janji (*Wa'd*) Dalam Transaksi Keuangan Dan Bisnis Syariah
4. Fatwa MUI tentang Wakaf Uang tanggal 11 Mei 2002
5. Pendapat peserta Rapat Pleno DSN-MUI tanggal 01 Oktober 2016

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : FATWA TENTANG WAKAF MANFAAT ASURANSI DAN MANFAAT INVESTASI PADA ASURANSI JIWA SYARIAH.



Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan dan/atau di-*istitsmar*-kan tanpa lenyap bendanya, dengan tidak menjual, menghibahkan, dan/atau mewariskannya, dan hasilnya disalurkan pada sesuatu yang mubah kepada penerima manfaat wakaf yang ada.
2. **Manfaat Asuransi** adalah sejumlah dana yang bersumber dari Dana Tabarru' yang diserahkan kepada pihak yang mengalami musibah atau pihak yang ditunjuk untuk menerimanya.
3. **Manfaat Investasi** adalah sejumlah dana yang diserahkan kepada peserta program asuransi yang berasal dari kontribusi investasi peserta dan hasil investasinya.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Pada prinsipnya Manfaat Asuransi dimaksudkan untuk melakukan mitigasi risiko peserta atau pihak yang ditunjuk.
2. Mewakafkan Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada asuransi jiwa syariah hukumnya boleh dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Fatwa ini.

Ketiga : Ketentuan Khusus

1. Ketentuan Wakaf Manfaat Asuransi
 - a. Pihak yang ditunjuk untuk menerima manfaat asuransi menyatakan janji yang mengikat (*wa'd mulzim*) untuk mewakafkan manfaat asuransi;
 - b. Manfaat asuransi yang boleh diwakafkan paling banyak 45% dari total manfaat asuransi;
 - c. Semua calon penerima manfaat asuransi yang ditunjuk atau penggantinya menyatakan persetujuan dan kesepakatannya; dan
 - d. Ikrar wakaf dilaksanakan setelah manfaat asuransi secara prinsip sudah menjadi hak pihak yang ditunjuk atau penggantinya.
2. Ketentuan Wakaf Manfaat Investasi
 - a. Manfaat investasi boleh diwakafkan oleh peserta asuransi;
 - b. Kadar jumlah manfaat investasi yang boleh diwakafkan paling banyak sepertiga (1/3) dari total kekayaan dan/atau *tirkah*, kecuali disepakati lain oleh semua ahli waris.
3. Ketentuan Ujrah terkait dengan produk wakaf
 - a. Ujrah tahun pertama paling banyak 45% dari kontribusi reguler;
 - b. Akumulasi ujrah tahun berikutnya paling banyak 50% dari kontribusi reguler.

Keempat : Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 29 Dzulhijjah 1436 H.

1 Oktober 2016 M.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Rofingul Angla
2. NIM : 1817301116
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Agama : Islam
5. Tempat/Tanggal Lahir : Cilcap, 20 September 2000
6. Alamat Rumah : Desa Margasari RT 03/RW 02
Kec. Sidareja, Kab. Cilacap,
Prov. Jawa Tengah
7. Nama Ayah : Mu'alim
8. Nama Ibu : Siti Ma'muroh

B. Riwayat Pendidikan

1. SD : MI Al Ma'arif Bojongsari, 2012
2. SMP : MTS Al Islam Kedugeja, 2015
3. SMA : MAN Majenang, 2018
4. S1, Tahun Masuk : IAIN Purwokerto, 2018

C. Pendidikan Non Formal

1. TPQ
2. Pon.Pes Miftahul huda Cigaru
3. Pon.Pes PPQ Al amin Pabuaran

Purwokerto, 26 Maret 2025



Rofingul Angla
NIM. 1817301116